



LEMBAGA KAJIAN

SYAMINA

Bekerja Mencegah Kezaliman

F. Irawan

1924 RUNTUHNYA KHILAFAH



1924

Runtuhnya Khilafah

F. Irawan

Laporan Khusus
Edisi 5 / April 2017

ABOUT US

Laporan ini merupakan sebuah publikasi dari Lembaga Kajian Syamina (LKS). LKS merupakan sebuah lembaga kajian independen yang bekerja dalam rangka membantu masyarakat untuk mencegah segala bentuk kezaliman. Publikasi ini didesain untuk dibaca oleh pengambil kebijakan dan dapat diakses oleh semua elemen masyarakat. Laporan yang terbit sejak tahun 2013 ini merupakan salah satu dari sekian banyak media yang mengajak segenap elemen umat untuk bekerja mencegah kezaliman. Media ini berusaha untuk menjadi corong kebenaran yang ditujukan kepada segenap lapisan dan tokoh masyarakat agar sadar realitas dan peduli terhadap hajat akan keadilan. Isinya mengemukakan gagasan ilmiah dan menitikberatkan pada metode analisis dengan uraian yang lugas dan tujuan yang legal. Pandangan yang tertuang dalam laporan ini merupakan pendapat yang diekspresikan oleh masing-masing penulis.

Untuk komentar atau pertanyaan tentang publikasi kami,

kiriman e-mail ke:

lk.syamina@gmail.com

Seluruh laporan kami bisa didownload di website:

www.syamina.org

DAFTAR ISI

Daftar Isi — 3

Executive Summary — 4

1924 Runtuhnya Khilafah

Konsep Khilafah dan Kedudukannya dalam Sistem Politik Daulah Utsmaniyah — 7

Sistem Hukum Daulah Utsmaniyah — 11

Ekspansi Jihad: Kebijakan Luar Negeri Turki yang Mengancam Eropa — 28

Fase Kemunduran Turki Utsmani — 33

Sultan Abdul Hamid II: Simbol dan Benteng Terakhir Khilafah — 37

Gerakan Turki Muda dan Konspirasi Yahudi Internasional — 38

Revolusi Arab yang Berujung pada Perjanjian Sykes –Picot dan Perjanjian Sèvres — 40

Penghapusan Jabatan Khilafah — 41

Kesimpulan — 44

Daftar Pustaka — 47

EXECUTIVE SUMMARY

Daulah Utsmaniyah mengalami fase-fase pasang maupun surut sebagaimana kekuasaan politik lainnya. Hanya saja, perjalanan sejarah Daulah Utsmaniyah memiliki banyak alasan penting untuk dikaji, di antaranya karena daulah ini dianggap sebagai khilafah islamiyah yang terakhir dan terpanjang umur kekuasaannya.

Khilafah Utsmaniyah telah melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia yang dipersembahkannya untuk umat ini, seperti menjaga tempat-tempat suci Islam dari rencana-rencana strategik salibis Portugal, membantu para penduduk Afrika Utara melawan serangan-serangan salibis Spanyol, dan yang lainnya. Khilafah Utsmaniyah juga berhasil membentuk persatuan Dunia Islam di antara pemerintahan-pemerintahan Arab, menjauhkan serbuan penjajahan dari wilayah-wilayah Syam, Mesir, dan negeri-negeri Islam lainnya, mencegah penyebaran Syiah ke wilayah-wilayah Islam yang berada di bawah kekuasaannya, mencegah Yahudi dari menduduki Palestina, serta peranannya dalam menyebarkan Islam di Eropa.

Namun, penting juga dipelajari sisi-sisi negatif yang melingkupi Khilafah Utsmaniyah sehingga berpengaruh dalam melemahkan pemerintahan, seperti pengabaian terhadap bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan Al-Hadits pada masa-masa akhir kekuasaannya, kurangnya kesadaran terhadap pemahaman Islam yang benar, melenceng dari syariat Allah, dan terpengaruhnya Utsmaniyah oleh propaganda westernisasi.

Kelemahan ekonomi, sains, agama, dan sosial serta moral, mengakibatkan kemunduran politik dan militer Daulah Utsmaniyah. Sebagai konsekuensinya, jihad pun ditinggalkan.

- **Kelemahan ekonomi.** Keberhasilan Portugal dan Spanyol untuk menemukan jalan perdagangan dunia ke Asia telah menjadi titik awal kebangkitan ekonomi Eropa. Mereka berhasil merebut rute, pangsa pasar dan sumber bahan baku perdagangan dunia. Usaha mereka semakin mengakar kuat dengan keberhasilan mereka menjajah dan memonopoli kekayaan Dunia Islam yang sangat kaya. Hal ini mengakibatkan kemiskinan dan kemunduran ekonomi yang berat di Dunia Islam.

Daulah Utsmaniyah juga mempunyai utang luar negeri yang sangat besar. Hal ini mendorong sejumlah negara Eropa untuk merebut beberapa pulau penting lain sehingga memaksa Daulah Utsmaniyah untuk menuruti segala tekanan ekonomi mereka.

- **Kelemahan sains dan agama.** Dalam belenggu kehidupan akidah Murji'ah dan tarekat Sufi, dinilai wajar bila umat Islam mengalami kemunduran dan keterbelakangan yang parah dalam aspek agama dan sains.
- **Kelemahan sosial dan moral.** Dekadensi moral yang sangat parah telah menggejala di seantero Dunia Islam. Penyalahgunaan harta wakaf untuk kepentingan memperkaya para pegawai wakaf, menjamurnya warung-warung khamar, rumah-rumah judi dan pelacuran—Husain bin Muhammad Nashif bahkan menyebutkan kota suci Makkah telah ramai dengan warung-warung minuman keras dan pelacuran—serta tenggelamnya masyarakat dalam musik, nyanyian, dan aneka ragam kebejatan moral lainnya menjadi pemandangan umum di tengah masyarakat.

Berbagai akhlak mulia sudah dianggap sebagai sebuah tradisi kuno, kering dari nilai-nilai keimanan dan setiap saat bisa ditinggalkan dengan alasan kemajuan zaman. Jilbab yang menjadi busana Muslimah, misalnya, telah dianggap sebagai sekedar budaya setempat, dan manakala penjajah salibis Eropa datang dengan *emansipasi* wanitanya, dengan serta merta banyak yang melepaskan jilbabnya.

Kemerosotan internal sejalan dengan penjelasan Ibnu Khaldun di dalam *Muqaddimah*-nya tentang teori keruntuhan peradaban. Menurutny, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewah. Sikap ini tidak hanya negatif, tapi juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral.

Dalam peradaban yang telah hancur, masyarakat hanya memfokuskan pada pencarian kekayaan yang secepat-cepatnya dengan cara-cara yang tidak benar. Sikap malas masyarakat yang telah diwarnai oleh materialisme pada akhirnya mendorong orang mencari harta tanpa berusaha.

“Tindakan amoral, pelanggaran hukum dan penipuan, demi tujuan mencari nafkah meningkat di kalangan mereka. Jiwa manusia dikerahkan untuk berpikir dan mengkaji cara-cara mencari nafkah, dan menggunakan segala bentuk penipuan untuk tujuan tersebut. Masyarakat lebih suka berbohong, berjudi, menipu, menggelapkan, mencuri, melanggar sumpah dan memakan riba,” kata Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun melanjutkan, “Tindakan-tindakan amoral di atas menunjukkan hilangnya keadilan di masyarakat, yang akibatnya merembes kepada elite penguasa dan sistem politik. Kerusakan moral dan penguasa dan sistem politik mengakibatkan berpindahnya sumberdaya manusia (SDM) ke negara lain (*braindrain*) dan berkurangnya pekerja terampil karena mekanisme rekrutmen yang terganggu. Semua itu bermuara pada turunya produktivitas pekerja dan di sisi lain menurunnya sistem pengembangan sains dan keterampilan.”

1924

Runtuhnya Khilafah

Peta sejarah Islam menyatakan bahwa Turki pernah menjadi pusat kekuasaan Dunia Islam selama kurang lebih delapan abad dan sangat disegani oleh bangsa Eropa. Pada rentang waktu inilah masa keemasan Turki mencapai puncaknya, yaitu pada masa pemerintahan Dinasti Utsmani (*Ottoman Empire*) yang berkuasa dengan sistem pemerintahan khilafah.

Di dalam buku *Facts About Turkey* terbitan *Ankara State Information Organization* (1972: 28) dinyatakan bahwa Khilafah Utsmaniyah adalah khilafah terbesar dan paling kuat yang ada dalam sejarah Turki. Pada masa pemerintahan Sultan Murat III (1574-1595), khilafah menguasai seluas sekitar 20 juta km² dan meliputi tiga benua.

Asal-usul Utsmaniyah diketahui berasal dari salah satu kerajaan yang didirikan setelah kehancuran negara Seljuk oleh bangsa Mongol. Kerajaan ini didirikan oleh suku Kayl, anggota dari Konfederasi Oghuz dari suku Turki. Daulah Utsmaniyah berada di daerah Sogut dan Bilecik di Anatolia Barat dan pertama kali diperintah oleh Ertugrul Gazi.

Pada tahun 656 H/1257 dari Ertugrul lahirlah seorang putra yang bernama Utsman, yang merupakan akar nisbat dari Dinasti Utsmani,¹ yaitu bertepatan dengan tahun ketika bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulaghu menyerang Baghdad, ibukota Khilafah Abbasiyah. Kisah peneguhan Daulah Utsmaniyah dimulai ketika Utsman bin Ertugrul memegang tampuk kekuasaan sehingga dianggap sebagai sultan pertama Daulah Utsmaniyah.

Utsman I meninggalkan Daulah Utsmaniyah yang luasnya mencapai 16.000 km² dan negara yang baru tumbuh ini mampu untuk menemukan jalan di Laut Marmara. Utsmaniyah berhasil meluaskan daerah perbatasannya sampai Laut Hitam di utara. Dengan tentaranya mampu mengancam dua kota yang paling penting bagi Bizantium ketika itu, yaitu Iznik (Nicaea) dan Bursa.²

Kemudian di bawah Orhan Gazi, putra Utsman, seluruh segitiga yang dibatasi oleh Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Hitam jatuh ke dalam kekuasaan Utsmaniyah, yang juga menyeberang ke inti Eropa. Di sebelah timur, Daulah

1 Caroline Finkel, *Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300–1923*. Basic Books. pp. 2, 7.
2 *Al-'Utmāniyyūn fī At-Tārīkh wa Al-Ḥadhārah*, Dr. Muhammad Harb, hlm. 26.

Utsmaniyah menduduki kekuasaan di Ankara sehingga mengambil langkah pertama menuju reunifikasi Anatolia.

Selanjutnya, Daulah Utsmaniyah mengalami fase-fase pasang maupun surut sebagaimana kekuasaan politik lainnya. Hanya saja, perjalanan sejarah Daulah Utsmaniyah memiliki banyak alasan penting untuk dikaji, di antaranya karena daulah ini dianggap sebagai khilafah islamiyah yang terakhir dan terpanjang umur kekuasaannya.

Khilafah Utsmaniyah telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia yang dipersembahkannya untuk umat ini, seperti menjaga tempat-tempat suci Islam dari rencana-rencana strategik salibis Portugal, membantu para penduduk Afrika Utara melawan serangan-serangan salibis Spanyol, dan yang lainnya. Utsmaniyah juga berhasil membentuk persatuan Dunia Islam di antara pemerintahan-pemerintahan Arab, menjauhkan serbuan penjajahan dari wilayah-wilayah Syam, Mesir, dan bumi-bumi Islam yang lainnya, mencegah penyebaran Syiah ke wilayah-wilayah Islam yang berada di bawah kekuasaannya, mencegah Yahudi dari menduduki Palestina, serta peranannya dalam menyebarkan Islam di Eropa.

Namun, penting juga dipelajari sisi-sisi negatif yang melingkupi Khilafah Utsmaniyah sehingga berpengaruh dalam melemahkan pemerintahan, seperti pengabaian terhadap bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan Al-Hadits pada masa-masa akhir kekuasaannya, kurangnya kesadaran terhadap pemahaman Islam yang benar, melenceng dari syariat Allah, dan terpengaruhnya Utsmaniyah oleh propaganda westernisasi.

Konsep Khilafah dan Kedudukannya dalam Sistem Politik Daulah Utsmaniyah

Dalam tradisi para ulama dan fukaha, kata *al-khilafah* sering diistilahkan sebagai *al-imâmah*, yang maksudnya adalah *al-imâmah al-uzhma* atau “kepemimpinan tertinggi”.

Dari hadis-hadis dan paparan para sahabat, para tabi'in, ulama dan fukaha tampak tidak membedakan istilah khalifah dan imam. Setelah sejak masa Umar bin Al-Khatthab. Mereka menambahkan istilah Amirul Mu'minin. Mereka menjadikan kata al-imâm, al-khalifah dan Amirul Mu'minin sebagai mutaradif (sinonim) yang mengantarkan pada makna yang sama. Imam An-Nawawi mengatakan “Boleh dikatakan untuk imam: al-khalifah, al-imâm dan Amirul Mu'minin.” (An-Nawawi, *Raudhah ath-Thâlibîn wa 'Umdah al-Muftîn*: X/49.)

Para ulama memberikan bermacam definisi *al-imamah* menurut istilah ini. Di antaranya:

- *Al-Imâmah* adalah *ar-riâsah al-âmmah*. *Al-Khilâfah* adalah *al-imâmah al-kubrâ*. (Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*).
- *Al-Imâmah* adalah topik untuk *khilafah nubuwwah* dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengannya (Al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, hlm. 5).

- *Al-Imâmah* adalah kepemimpinan sempurna (*riyâsah tâmmah*) dan kepemimpinan berkaitan dengan privat dan publik dalam tugas-tugas agama dan dunia (Imam al-Haramain al-Juwaini, *Ghiyâts al-Umam fî at-Tiyâts azh-Zhulam*, hlm. 15).
- *Al-Imâmah* adalah pengganti mewakili Rasul ﷺ, dalam menegakkan agama di mana seluruh umat wajib mengikuti (Imam an-Nasafi, *Al-Aqâ'id an-Nasafiyyah*, hlm. 179).
- *Al-Imâmah* adalah memimpin seluruh kaum Muslim menurut keharusan pandangan *syar'i* dalam berbagai kemaslahatan mereka, *ukhrawi* dan duniawi yang kembali pada kemaslahatan *ukhrawi*, sebab kondisi dunia semuanya dalam pandangan *Asy-Syari'* kembali kepada penilaiannya sebagai kemaslahatan akhirat. *Al-Imâmah* itu pada hakikatnya adalah *Khilâfah* (pengganti) dari pemilik syariah dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengannya (Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, hlm. 190).
- *Al-Imâmah* adalah kepemimpinan umum (*ar-riâsah al-âmmah*) dalam urusan dunia dan agama (Muhammad Najib al-Muthi'i, *Takmilah al-Majmû Syarh al-Muhadzdzab li An-Nawawi*, hlm. 517).

Dr. Abdullah Ad-Dumaiji menyebutkan di dalam bukunya, *Al-Imâmah al-Uzhma inda Ahl As-Sunnah wa Al-Jama'ah*, "Demikianlah, *al-Imâmah* memiliki makna istilah yang islami. Yang dimaksudkan dengan *al-imâm* adalah khalifah kaum Muslim dan penguasa mereka. *Al-Imâmah* itu kadang disifati dengan *al-imâmah al-uzhma* atau *al-imâmah al-kubrâ* untuk membedakannya dari imam shalat. Dengan ketentuan bahwa jika disebutkan *al-imâmah* saja maka yang dimaksudkan adalah *al-imâmah al-kubrâ* atau *al-imâmah al-âmmah*, seperti yang dijelaskan oleh Ibn Hazm.

Ibnu Khaldun setelah mendefinisikan *al-imâmah*, mengatakan, "Karena telah kami jelaskan hakikat jabatan ini, dan bahwa itu adalah *niyâbah* (wakil) dari pemilik syariah dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengannya, maka dinamakan *khilâfah* dan *imâmah*; pelaksanaannya disebut *khalifah* dan *imâm*."

Terkait dalil-dalil *syar'i* tentang wajibnya khilafah, Ad-Dumaiji menemukan enam dalil.

Dalil pertama, Al-Qur'an: yaitu QS An-Nisa': 59, QS Al-Ma'idah: 48-49, QS Al-Hadid: 25, dan ayat-ayat hudud *qishash*, zakat, dan lain-lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada khalifah.

Dalil kedua, As-Sunnah, baik sunnah qauliyah maupun sunnah fi'liyah.

Dalil ketiga, Ijma' Shahabat setelah wafatnya Rasul dan menjelang wafatnya Umar.

Dalil keempat, kaidah *syar'iyah* berbunyi *ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban yang tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya). Menegakkan syariah secara total (sebagai suatu kewajiban) tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya khilafah. Dengan demikian khilafah wajib hukumnya.

Dalil kelima, kaidah *dharar*, yaitu hadits *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh menimbulkan kemudharatan pada diri sendiri maupun orang lain). Bahwa tanpa khilafah, umat berada dalam kemudharatan maka khilafah wajib ada untuk menghilangkan kemudharatan.

Dalil keenam, bahwa khilafah termasuk perkara yang dituntut oleh fitrah dan adat manusia.³

Jabatan politik tertinggi dalam Islam, khalifah, secara *de facto* disematkan oleh Dunia Islam kepada Daulah Utsmaniyah sejak masa Sultan Salim I sehingga negaranya juga menyandang nama Khilafah Utsmaniyah. Sultan Utsmaniyah, *pâdiâh* atau “rajanya raja”, menjadi pemimpin tunggal kesultanan, dan dianggap sebagai perwakilan pemerintahannya.⁴

Tata negara Daulah Utsmaniyah adalah sistem yang sederhana dan terbagi menjadi dua dimensi utama, pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Sultan adalah jabatan tertinggi dalam sistem ini. Sistem sipil dibuat berdasarkan unit-unit pemerintahan daerah yang didasarkan pada karakteristik wilayahnya. Kesultanan Utsmaniyah menggunakan sistem negara (seperti Kekaisaran Romawi Timur) yang membawahi kalangan ulama.⁵

Meski Sultan adalah monarki tertinggi, tetapi kendalinya tidak selalu mutlak. Kewenangan politik dan eksekutif Sultan didelegasikan kepada orang lain. Politik negara melibatkan sejumlah penasihat dan menteri yang membentuk dewan bernama *Divan* (setelah abad ke-17 namanya berubah menjadi “Porte”). *Divan*, ketika Daulah Utsmaniyah masih berupa *beylik*, terdiri dari para tetua suku. Kemudian komposisinya diubah agar melibatkan pejabat militer dan elite lokal (seperti penasihat keagamaan dan politik).

Sejak awal tahun 1320, seorang Wazir Agung (semacam Perdana Menteri) ditunjuk untuk melanjutkan tugas-tugas tertentu Sultan. Wazir Agung terbebas dari Sultan dan memegang kuasa penunjukan, pemecatan, dan pengawasan yang nyaris tidak terbatas. Mulai akhir abad ke-16, Sultan menarik diri dari politik (langsung) dan Wazir Agung menjadi kepala negara *de facto*.⁶

Sultan baru selalu dipilih dari putra sultan sebelumnya. Sistem pendidikan sekolah istana yang kuat diarahkan untuk mengeliminasi calon pewaris yang tidak cocok dan menggagang dukungan elite penguasa terhadap seorang pewaris. Sekolah istana yang juga mendidik calon pejabat negara tidak bersifat jalur tunggal.

Jalur pertama, *Medrese* (Madrasah), dirancang untuk umat Islam dan mendidik cendekiawan dan pejabat negara sesuai tradisi Islam. Beban keuangan *Medrese* ditanggung oleh *vakif* sehingga anak-anak keluarga miskin bisa menaikkan status sosial dan pendapatannya.⁷

Jalur kedua, sekolah asrama gratis untuk warga Kristen, *Enderun*, yang merekrut 3.000 siswa tiap tahunnya dari kalangan putra Kristen antara 8 sampai 20 tahun dari

3 Lihat *Al-Imamah al-'Uzhma*, Dr. Abdullah Ad-Dumaiji, hlm. 49-64.

4 Lihat *Sejarah Islam*, Ahmad Al-Usair, Akbar, 2007, hlm. 364.

5 *Ottoman Empire and Islamic Tradition*, Norman Itzkowitz, University of Chicago Press, 1980, hlm. 38.

6 *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*, Antony Black, Psychology Press, 2001, hlm. 197.

7 *Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire*, Bernard Lewis, University of Oklahoma Press, 1963, hlm. 151.

satu sampai empat puluh keluarga di komunitas-komunitas di Rumelia dan/atau Balkan. Proses ini disebut *Devirme* (Devshirme).⁸

Menurut pemahaman Utsmaniyah, tugas utama negara adalah mempertahankan dan memperluas tanah Muslimin serta menjamin keamanan dan keselarasan di dalam perbatasannya sesuai konteks praktik Islam dan kedaulatan dinasti (Pemerintah).⁹ Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Mawardi, ulama mazhab Syafi'i, bahwa tugas pokok imamah atau khilafah adalah *hifzh ad-Din* ('menjaga agama Islam') dan *siyasah ad-Dunya bi ad-Din* ('mengatur dunia dengan [aturan] Islam').¹⁰

Dari perspektif akidah Islam, menjadi konsensus di kalangan ulama bahwa Islam hadir di dunia bertujuan untuk merealisasikan tauhid. Makna dan manifestasi dari syahadat—yang merupakan fondasi dasar Islam—adalah dengan menjadikan ibadah kepada Allah semata sebagai tujuan hidup. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an:

"Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." (Adz-Dzâriyât [51]: 56).

Manusia beribadah kepada Allah dengan cara menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, dan ibadah di sini memiliki dua sisi:

1. Ibadah fardiyah yang bersifat individu.

Ibadah ini bisa dilaksanakan oleh seseorang secara sendiri-sendiri. Sama saja, apakah di sana ada tatanan dan peraturan atau tidak. Sama saja, apakah orang tersebut hidup di Amerika atau di Rusia atau di negeri Barat. Ibadah ini dapat dijalankan secara terang-terangan ataupun diam-diam.

2. Ibadah jama'iyah yang bersifat kolektif.

Ibadah jenis ini hanya mungkin dikerjakan oleh sekelompok orang, di antaranya adalah haji, jihad, menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi. Misalnya, tentang mencuri, ketentuan hukumnya terdapat di dalam Q.S. Al-Maidah: 38. Tentang berzina, terdapat di dalam Q.S. An-Nur: 2, 4. Terkait hukum-hukum *had* tersebut, tidaklah mungkin bisa ditegakkan jika tidak melalui jamaah. Q.S. Al Anfal: 72 dan 73. Karenanya, menurut Dr. Abdullah Azzam, institusi khilafah dibutuhkan untuk merealisasikan ibadah yang bersifat kolektif tersebut.¹¹

Tokoh jihad modern yang merupakan doktor Syariah lulusan Universitas Al-Azhar tersebut juga menjelaskan bahwa orang-orang non-Islam telah menyelidiki "apa yang menjadi rahasia kejayaan Islam dan eksistensinya di bumi". Mereka menyimpulkan bahwa ada beberapa perkara yang dapat menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia, di antaranya **khilafah**, **Ka'bah**, **Masjid Nabawi**, dan **jihad fi sabilillah**. Oleh sebab itu, fokus pertama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan persatuan umat Islam adalah meruntuhkan khilafah karena khilafah seperti "mercusuar" yang memberikan lentera penerangan di malam yang gelap.¹²

⁸ *Social Change and Politics in Turkey: A Structural-Historical Analysis*, Kemal H. Karpat, BRILL, 1973, hlm. 204.

⁹ *Turkish Public Administration: From Tradition to the Modern Age*, Naim Kapucu, Hamit Palabiyik, USAK Books, 2008, hlm. 77.

¹⁰ *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, Al-Mawardi, hlm. 5.

¹¹ Lihat *Runtuhnya Khilafah dan Upaya Menegakkannya*, Dr. Abdullah Azzam, Pustaka Al-Alaq, Solo.

¹² Lihat *Pelita yang Hilang*, Dr. Abdullah Azzam, Pustaka Al-Alaq, Solo.

Sistem Hukum Daulah Utsmaniyah

Sistem hukum Utsmaniyah mengakui hukum keagamaan atas rakyatnya. Rujukan utamanya adalah syariat Islam. Pada saat yang sama, Daulah Utsmaniyah juga menyusun sistem yurisprudensi lokal. Urusan hukum di Kesultanan Utsmaniyah adalah bagian dari skema yang lebih besar untuk menyeimbangkan kewenangan pusat dan daerah. Kekuasaan Utsmaniyah lebih berkutat pada urusan hak tanah sehingga pemerintah daerah diberi ruang untuk memenuhi kebutuhan *millet* setempat.¹³

Di bawah sistem *millet*, warga non-Muslim wajib mematuhi hukum kesultanan, tetapi tidak terikat mutlak dengan hukum Islam. *Millet* Ortodoks secara hukum masih resmi patuh kepada *Kode Justinian*, hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi Timur selama 900 tahun. Selain itu, sebagai kelompok non-Muslim terbesar (atau *dzimmi*) di Daulah Utsmaniyah, *millet* Ortodoks mendapatkan hak-hak istimewa di bidang politik dan perdagangan, tetapi diwajibkan membayar pajak yang lebih tinggi daripada Muslim.¹⁴

Millet serupa ditetapkan untuk komunitas Yahudi Utsmaniyah yang berada di bawah kewenangan *Haham Bai* atau kepala rabi Utsmaniyah; komunitas Ortodoks Armenia yang berada di bawah kewenangan kepala uskup; dan berbagai komunitas agama lainnya. Dalam perspektif akademik Barat, sistem *millet* dalam hukum Islam yang dipraktikkan Daulah Utsmaniyah diakui luas sebagai contoh awal “pluralisme” (baca: toleransi) beragama pada era pramodern.¹⁵

Daulah Utsmaniyah tidak mencampuri sistem hukum keagamaan non-Muslim, meski secara hukum punya otoritas untuk melakukannya melalui gubernur. Sistem hukum Syariah Islam terbentuk dari gabungan Al-Qur'an; Al-Hadits, *ijma'*, konsensus anggota umat Islam; *qiyas*, sistem penalaran analogis dari peristiwa sebelumnya; dan kebiasaan setempat. Kedua sistem diajarkan di dua sekolah hukum kesultanan, tepatnya di Istanbul dan Bursa.

Sistem hukum Islam Utsmaniyah berbeda dengan pengadilan tradisional Eropa. Pihak yang hadir di pengadilan Islam adalah *qadhi* yang berarti hakim. Sejak penutupan *itjihad*, atau “Gerbang Penafsiran”, para *qadhi* di seluruh Daulah Utsmaniyah tidak terlalu fokus pada keputusan hukum sebelumnya, melainkan pada adat setempat dan tradisi daerah tempat mereka bekerja.¹⁶

Di Daulah Utsmaniyah, sesuai konsep *dzimmi* di dalam Islam, orang-orang Kristen diberi kebebasan terbatas (seperti hak beribadah). Warga Kristen dan Yahudi tidak dianggap setara dengan Muslim, dalam arti ada sejumlah kewajiban yang berbeda dengan warga Muslim. Dalam sistem yang umum dikenal dengan nama

13 *Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400–1900*, Lauren A. Benton, Cambridge University Press, 2001, pp. 109–110.

14 Lihat “The Divinely-Protected, Well-Flourishing Domain: The Establishment of the Ottoman System in the Balkan Peninsula”, Sean Krummerich, dalam *The Student Historical Journal*, Loyola University, New Orleans, 10 Juni 2009.

15 Lihat dalam *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, Oxford University Press, 2001.

16 Lihat dalam *Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400–1900*, Lauren A. Benton, Cambridge University Press, 2001.

Devirme, sejumlah putra Kristen, kebanyakan dari Balkan dan Anatolia, secara rutin diharuskan mengikuti wajib militer sebelum dewasa, lalu dibesarkan sesuai tradisi Muslim.¹⁷

Sistem hukum Daulah Utsmaniyah yang tidak seperti monarki absolut, tetapi mengacu kepada syariat Islam, telah dipelopori sejak era pendirinya, Utsman I. Para ulama yang mengelilinginya biasa memberikan bimbingan dalam melakukan perencanaan manajemen dan praktik Syariat di dalam pemerintahan.

Sejarah juga mencatat wasiat Utsman kepada putranya, Orhan, ketika ia berada di atas ranjang kematiannya. Wasiat itu menunjukkan nilai-nilai tradisi dan metode syariat yang dijadikan landasan dan menjadi acuan Daulah Utsmaniyah pada masa selanjutnya.

Berikut ini isi wasiat Utsman:

“Wahai anakku. Janganlah kamu sibuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, Rabb semesta alam. Jika kamu menghadapi suatu kesulitan dalam pemerintahan, bermusyawarahlah dengan para ulama agama ini.

Wahai putra kesayanganku. Lingkupilah orang yang menaatimu dengan pemuliaan. Berilah kecukupan karunia kepada para tentara. Janganlah setan membuat kamu tertipu oleh tentaramu dan hartamu. Janganlah kamu menjauhi para ulama syariat.

Wahai putra kesayanganku. Kamu mengetahui bahwa tujuan akhir kita adalah mencapai keridaan Allah, Rabb semesta alam dan bahwa dengan jihad cahaya agama kita menjadi tersebar di setiap penjuru, sehingga menyebabkan keridaan Allah.

Wahai putra kesayanganku. Kita bukanlah orang-orang yang mengobarkan peperangan-peperangan untuk syahwat kekuasaan atau menguasai orang-orang. Dengan Islam kita hidup dan dengan Islam kita mati. Dan kamu wahai putraku adalah orang yang ahli terhadap urusan ini.”¹⁸

Di dalam buku *At-Târîkh As-Siyâsi li Ad-Daulah Al-Ustmâniyyah* terdapat riwayat lain tentang wasiat tersebut:

“Ketahuilah, wahai putra kesayanganku, bahwa menyebarkan Islam, memberikan petunjuk manusia kepadanya, menjaga harga diri para manusia dan harta mereka adalah merupakan amanah yang diletakkan pada lehermu, di mana Allah ﷻ akan menanyakannya kepada.”¹⁹

Adapun di dalam buku *Masâtuh Banî Utsmân* ditemukan ungkapan lain untuk wasiat Utsman kepada putranya, Orhan:

¹⁷ Shaw and Shaw. *History of the Ottoman Empire*. hlm. 112-129.

¹⁸ *Al-'Ustmâniyyûn fî at-Târîkh wa al-Hadhârah*, Dr. Muhammad Harb, hlm. 16

¹⁹ *Jawâib Mudhâlah fî Târîkh al-Ustmâniyyîn al-Atrâk*, hlm. 21

“Wahai putra kesayanganku, aku akan berpindah ke sisi Rabbku. Aku sangat bangga kepadamu bahwa engkau akan menjadi seseorang yang adil bagi rakyat, yang berjihad di jalan Allah untuk menyebarkan Agama Islam.

Wahai putra kesayanganku, aku berwasiat kepadamu untuk memperhatikan para ulama umat ini. Langgengkanlah perhatian terhadap mereka, sering-seringlah memuliakan mereka. Patuhlah kepada permusyawaratan mereka, karena mereka itu tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan.

Wahai putra kesayanganku, janganlah kamu melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah. Jika kamu mengalami suatu kesulitan, bertanyalah kepada para ulama syariat, karena mereka akan menunjukkan kamu kepada kebaikan.

Ketahuilah, wahai putra kesayanganku, bahwa jalan kamu satu-satunya di dunia ini adalah jalan Allah dan tujuan kami satu-satunya adalah menyebarkan Agama Allah. Kami bukanlah para pencari kedudukan, bukan pula para pencari dunia.”²⁰

Di dalam buku *At-Târîkh al-Utsmâni al-Mushawwar* juga terdapat ungkapan-ungkapan lain dari wasiat Utsman:

“Wasiatku untuk putra-putraku dan para sahabat dekatku. Lestarikanlah meluhurkan Agama Islam yang mulia dengan melestarikan jihad di jalan Allah. Pegang teguhlah bendera Islam yang mulia di dalam keluhuran tertiggi dengan jihad yang paling sempurna. Mengabdilah kalian kepada Islam selamanya. Karena Allah ﷻ telah menugaskan seorang hamba seperti kita untuk membuka negara-negara. Pergilah dengan membawa kalimat tauhid ke negeri yang paling jauh dengan jihad kalian di jalan Allah. Dan barang siapa di antara keturunanku yang menyeleweng dari kebenaran dan keadilan, maka haram baginya syafaat Rasul yang paling mulia pada hari mahsyar kelak.

Wahai putra kesayanganku. Tidak ada di dunia ini seseorang yang lehernya tidak tunduk kepada kematian. Telah dekat ajalku dengan perintah Allah. Aku menyerahkan negara ini kepadamu dan aku menitipkan kamu kepada Allah. Berlakulah adil dalam seluruh urusanmu”²¹

Wasiat ini adalah dasar yang dijadikan sebagai landasan perjalanan Bangsa Utsmani. Mereka memberikan perhatian kepada ilmu dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan memberikan perhatian kepada pasukan, kepada lembaga-lembaga militer, kepada para ulama dan kepada jihad yang menjadikan pembukaan-pembukaan itu sampai ke tempat yang paling jauh, di mana panji-pasukan panji Islam sampai kepadanya, dan juga memberikan perhatian kepada pemerintahan dan kebudayaan.²²

20 *Jawânb Mudhîah fî Târîkh al-Utsmâniyyîn al-Atrâk*, hlm. 3

21 *As-Salâthîn al-Utsmâniyyûn*, hlm. 33

22 *Al-Utsmâniyyûn fî at-Târîkh wa al-Hadhârah*, hlm. 26

Wasiat yang abadi ini adalah yang dijadikan sebagai dasar oleh para penguasa Daulah, Utsmaniyah pada masa kekuatan mereka dan keluhuran mereka, kejayaan mereka dan masa keteguhan mereka.

Kita dapat menyimpulkan pondasi-pondasi dan kaidah-kaidah serta dasar-dasar Negara Bangsa Utsmani dari wasiat tersebut:

1. Wahai anakku, janganlah kamu sibuk melakukan sesuatu yang tidak perintahkan oleh Allah, Tuhan semesta alam.

Itu adalah seruan untuk konsisten kepada syariat Allah dalam segala urusan yang besar dan yang kecil dan agar hukum Allah dan perintah-Nya itu mendominasi segala sesuatu.

Utsman memberikan wasiat kepada anaknya dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan setelahnya untuk sebuah negara Islam agar terikat kepada hukum Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Karena dia mengetahui bahwa menegakkan hukum Allah melalui penguasa yang beriman itu adalah sebuah perjanjian yang sudah disebutkan oleh Allah ﷻ :

Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: “Kami dengar dan kami taati”. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengetahui isi hati(mu)
(Al-Mâidah [6]: 7).

Ini adalah peringatan dari Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman terhadap nikmat-Nya kepada mereka di bidang syariat yang telah ditetapkan kepada mereka dalam agama yang mulia ini, yang telah diutus seorang Rasul yang mulia untuk membawanya, mengambil perjanjian kepada mereka agar mengikutinya dan menyampaikannya serta mengamalkannya.

Ini adalah konsekuensi baiat yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah ﷺ untuk senantiasa mendengarkan dan taat, baik pada waktu giat maupun dalam keadaan yang tidak disukai. Sebagaimana menodai perjanjian penghakiman itu adalah merupakan suatu bentuk jahiliyah. Allah ﷻ telah berfirman:

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin (Al-Mâidah [6]: 50).

Pemahaman yang luas terhadap ibadah itu mencakup hubungan-hubungan dan perbuatan-perbuatan yang banyak. Di antaranya ada yang dapat dilakukan oleh para personal dan di antaranya ada yang tidak dapat dilakukan secara sempurna kecuali dalam naungan sebuah Negara Islam. Makna-makna yang luhur ini adalah jelas pada diri pendiri Daulah Utsmaniyah. Karena itu Sang Pemimpin, Orhan berwasiat dengan sebuah kalimat yang prinsip ini: “Wahai anakku, janganlah kamu sibuk melakukan sesuatu yang tidak perintahkan oleh Allah, Tuhan semesta alam.”

Ini adalah arahan dari Utsman kepada putranya dalam kapasitasnya sebagai seorang personal dan sebagai pemimpin negara. Di dalamnya terkandung makna ibadah yang memiliki dua buah dasar:

Pertama: agar tidak beribadah kecuali kepada Allah.

Kedua: agar beribadah dengan apa yang Dia perintahkan dan yang Dia syariatkan.²³

Tidak diragukan bahwa Daulah Utsmaniyah memiliki semangat yang besar untuk melindungi dua buah pondasi ini dengan memerangi kemusyrikan di dalam negara dan bekerja untuk memperkuat dominasinya di luar negeri. Negara itu sangat bersemangat untuk menjaga syariat terhadap siapa saja yang menentanginya dengan membuat bid'ah, penyelewengan, perubahan atau penggantian.

Semua itu bermula dari semangat besar pemimpinnya dan para ulama di sekitarnya untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah dengan cara yang diridloi. Dan melindungi agama dari rongrongan dan bualan-bualan orang-orang yang menyesatkan. Dengan demikian Daulah Utsmaniyah mengambil bentuk syariat bagi dirinya. Negara itu tumbuh secara islami, tulus, berkembang dengan keimanan yang mendalam serta menuju ke arah tujuan-tujuan akidah.²⁴

2. Jika kamu menghadapi suatu kesulitan dalam pemerintahan maka bermusyawarahlah dengan para ulama agama ini

Allah ﷻ telah menetapkan sistem permusyawaratan karena ada hikmah-hikmah yang mendalam dan tujuan-tujuan yang mulia. Dan karena di dalamnya adalah keuntungan-keuntungan yang besar dan kaidah-kaidah yang agung yang menjadikan umat, negara dan masyarakat itu terbiasa untuk melakukan kebaikan dan keberkahan. Karena itu Utsman I itu menyuruh putranya untuk menjadikan para ulama itu memiliki tempat bermusyawarah dalam memecahkan urusan-urusan yang pelik.

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Âl-Imrân [3]: 159).

Sayyid Quthub berkata: "Teks yang tegas ini: *dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu*. Islam menegaskan prinsip ini sebagai sebuah sistem yang kokoh, bahkan Muammad ﷺ itu dialah sendiri yang melaksanakannya. Ini adalah teks yang pasti, yang tidak membiarkan ada keraguan pada umat Islam untuk melakukan permusyawaratan sebagai prinsip dasar, di mana sistem Islam itu tidak berdiri keada suatu prinsip selainnya".²⁵

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Utsman memerintahkan kepada putranya agar mengikuti pendapat para ulama. Dia berkata: "*Tkutilah petunjuk mereka. Karena mereka itu tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan*".²⁶

Seolah-oleh Utsman berpendapat bahwa bermusyawarah itu adalah merupakan suatu keharusan bagi seorang penguasa. Yang berpendapat demikian ini di antara para ulama modern pada masa ini adalah Abul Alâ Al-Maudûdi. Khususnya kaidah-kaidah negara Islam itu pasti harus bermusyawarah dengan para pemimpin di negara

23 *Majmû' al-Fatâwâ*, Ibn Taimiyyah: X/173.

24 *Al-Mas'alah asy-Syarqiyah*, Mahmud Tsabit Asy-Syadzili, hlm. 54

25 *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, Sayyid Quthb: IV/501.

26 *Jawâhib Mudhâib Fî Târîkh al-Utsmâniyyîn al-Atrâk*, hlm. 21

itu dan para penguasanya bersama dengan kaum muslimin dan meninggalkan pendapat pribadi untuk mengikuti pendapat mereka dengan suka rela serta melaksanakan keputusan hasil musyawarah itu. Allah ﷻ berfirman: “*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka*”. (Asy-Syûrâ [42]: 38).

Musyawarah itu berkembang di Daulah Utsmaniyah. Bahkan di masing-masing daerah ada seorang penguasa yang dikenal dengan sebutan Pasha. Dia memiliki majelis dewan untuk bermusyawarah dalam urusan-urusan pemerintahan dan rakyat. Majelis-majelis itu dibentuk, wakil-wakil setiap kelompok ditetapkan dan kesempatan memilih diberikan. Hal itu terus berkembang, sehingga pada masa Sultan Muammad Al-Fâti sampai dibentuk sebuah majelis khusus untuk musyawarah tentang urusan-urusan negara.

Bentuk-bentuk musyawarah, gaya-gaya penerapannya, sarana-sarana pewujudannya dan prosedur-prosedurnya pada masa Daulah Utsmaniyah adalah berdasarkan hasil ijtihad, penelitian dan pemilihan. Adapun prinsip musyawarah dalam menejemen urusan-urusan negara itu bagi mereka adalah dari sisi keputusan yang tetap yang tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan, walaupun pada sejarah Daulah Utsmaniyah ada beberapa penguasa yang sok berkuasa.

3. Wahai Anakku. Aku berwasiat kepadamu untuk memperhatikan para ulama, teruslah berikan perhatian kepada mereka dan seringlah memulyakan mereka.

Utsman memiliki hubungan yang kuat dengan para ulama, para ahli fiqih dan orang-orang besar yang saleh pada masanya. Seringkali dia duduk berlama-lama dihadapan mereka dan menerima wejangan-wejangan dan mengambil ilmu dari mereka serta bermusyawarah dengan mereka dalam urusan-urusan negara.

Wasiat Utsman kepada putranya untuk menghormati para ulama itu menjadi sebuah metode yang dijalani oleh para penguasa Daulah Utsmaniyah. Ini menunjukkan sikap konsisten Bani Utsman terhadap syariat Allah. Syariat Islam menjadikan para ulama sebagai rujukan dan bangunanya karena dua alasan:

- Menaati mereka adalah mentaati Allah dan Rasulullah ﷺ. maka mematuhi perintah mereka adalah wajib.
- Taat kepada mereka itu tidak merupakan tujuan yang berdiri sendiri, tetapi mengikuti ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah ﷺ.

Dalam perjalanan Daulah Utsmaniyah, para ulama adalah rujukan para sultan ketika terjadi berbagai bencana dan ujian. Mereka memiliki kemampuan yang besar dalam menarik para manusia di bawah bendera jihad di jalan Allah dan menegakkan syariat-Nya kepada para rakyat. Mereka tidak memberikan toleransi kepada seorang sultan untuk melanggar hukum-hukum syariat. Jika tidak maka ada kemungkinan orang-orang bergejolak melawan dan memberhentikannya. Hukum-hukum para ulama dan para fukaha disimpulkan dari:

1. Al Qur'an

Allah ﷻ telah berfirman:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu (An-Nisâ [4]: 105)

Al-Qur'an merupakan sumber yang pertama yang mencakup seluruh hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan kehidupan manusia, sebagaimana ia mengandung prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum yang pasti untuk memperbaiki setiap sisi kehidupan. Sebagaimana Al Qur'an Al-Karim itu telah menjelaskan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia yang berpa dasar-dasar pendirian negara mereka.

2. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber yang kedua yang diambil oleh para ulama dan para penguasa. Darinya mereka mengetahui bentuk-bentuk praktek terhaap hukum-hukum Al Qur'an yang tercermin pada kepemimpinan Rasulullah ﷺ untuk umat dan dari As-Sunnah itu bisa juga dikenali model masyarakat ideal yang dicita-citakan oleh Islam.

3. Ijma' Umat

Khususnya para sahabat dan yang paling awal di antaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Allah ﷻ berfirman:

Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali (An-Nisâ [4]: 115).

4. Mazhab para ulama dan para mujtahid.

Allah ﷻ telah berfirman:

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). (An-Nisâ [4]: 83).

Ayat itu merupakan dalil untuk melakukan ijtihad jika tidak ada nash dan ijmak.²⁷ Allah ﷻ juga berfirman:

maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui (An-Nal [16]: 43).

Para ulama Daulah Utsmaniyah memiliki pemahaman yang dalam terhadap ruh syariat dan kaidah-kaidahnya. Mereka memiliki kemampuan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang baru berdasarkan pemahaman inui.

Mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol patokan hukum-hukum dan mengqiyaskan cabang-cabang kepada hukum-hukum asalnya.

Mazhab Hanafi memiliki kedudukan yang tinggi bagi para ulama Negara, walaupun mereka tidak berlepas diri dari madzhab-madzhab sunni yang dihormati oleh para sultan Bangsa Utsmani itu.

Para ulama Daulah Utsmaniyah bersemangat besar sistem politiknya berdiri di atas pondasi akidah tauhid, penerapan syariat Allah dan berdiri di atas musyawarah, dan agar sistem perekonomiannya berdiri di atas saling tukar dengan emas dan perak, tidak melakukan riba, tidak menimbun, tidak mencari-cari keuntungan dan tidak memperdagangkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan agar sistem perilaku dan karakter serta sosial itu berdiri di atas prinsip akidah Islam. Agar sistem pembelajarannya dan pemberitaannya berdiri di atas kaidah ilmu-ilmu syariat.

Para ulama dan fuqaha' di Daulah Utsmaniyah itu membimbing penerapan syariat Allah, menegakkan hukum-hukum *ad*, mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah.²⁸

Sebagian besar sultan Daulah Utsmaniyah itu benar-benar menghormati para ulama dan mengagungkan mereka.

4. Ketahuilah, wahai putra kesayanganku bahwa menyebarkan Islam, memberikan petunjuk manusia kepadanya, menjaga harga diri para manusia, dan harta mereka adalah merupakan amanah yang diletakkan pada lehermu, di mana Allah ﷻ akan menanyakannya kepadamu

Utsman I telah benar-benar memahami bahwa agama Islam adalah agama dakwah yang berkesinambungan, yang tidak akan berhenti sampai kehidupan manusia itu berhenti di atas dunia ini dan bahwa di antara tujuan-tujuan negara Islam adalah mendorong roda dakwah itu terus ke depan agar cahaya Islam itu sampai ke seluruh manusia.

Daulah Utsmaniyah berpendapat bahwa tanggung jawabnya adalah melakukan tugas dakwah dan menyebarkannya di penjuru-penjuru dunia dan menghubungkan politik luar negeri dengan pondasi-pondasi dakwah akidah, sebelum membangunnya di atas dasar-dasar kemashlahatan yang bermanfaat. Hal itu seperti yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, yang menyebarkan dakwah itu ke berbagai penjuru karena melaksanakan firman Allah ﷻ :

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Al-Mâidah [6]: 67).

Rasulullah ﷺ mentaati perintah itu. Dia mengirimkan para utusan kepada para raja. Dia menulis surat kepada Raja Romawi. Dikatakanlah kepadanya bahwa mereka itu tidak akan membaca surat, kecuali yang berstempel. Maka dia membuat stempel (cincin) yang terbuat dari perak, yang dengannya surat-surat kepada para raja itu disetempel. Dia mengirim surat-surat dan utusan-utusan kepada para raja Persia dan Romawi, Habasyah, Mesir, Balkan, Yamamah dalam satu hari. Kemudian dia mengirimkannya kepada para penguasa Omman, Bahrain, Yaman, dan yang lainnya.²⁹

Karena itu Utsman mencontoh Rasulullah ﷺ dalam berdakwah dan putra-putranya sepeninggalnya melakukan metode yang sama. Di dalam negara itu muncullah kelompok juru dakwah. Para penguasa dan sultan berdiri bersama dengan kelompok itu dan memberikan dukungan kepadanya, baik dari sisi materi maupun sisi maknawi. Negara dan penduduk Daulah Utsmaniyah menempuh jalan-jalan yang bermacam-macam untuk tujuan mengajak orang-orang Kristen masuk ke dalam Agama Islam. Di antara metode-metode itu:

- Melakukan perayaan kepada orang yang masuk Agama Islam dan memberikan bantuan kepadanya untuk membantu kehidupannya dan merayakannya di masjid-masjid.
- Bangsa Utsmani bersemangat besar untuk berpegang teguh kepada Agama Islam dan bersikap tawadlu', sehingga menarik orang-orang Kristen masuk Agama Islam.
- Memperlakukan para budak yang beragama Kristen dengan lemah lembut, yaitu dengan memeluk mereka jika diketahui ketulusannya, walaupun mereka tetap berada pada agama mereka, memberikan perhatian kepada mereka, khususnya orang-orang yang sudah tua di antara mereka setelah menjadi merdeka, apalagi orang-orang yang masuk Islam di antara mereka itu atau tetap berada pada agamanya. Ini adalah sesuatu yang menjadi pendorong sebagian besar di antara mereka untuk memeluk Agama Islam.³⁰
- Banyak di antara Bangsa Utsmani yang melakukan perkawinan dengan para wanita Kristen yang dilarang untuk memasuki gereja, sesuatu yang mendorong banyak di antara mereka untuk mengikuti suami-suami mereka.
- Orang-orang Kristen yang masuk Islam mengajak kerabat-kerabat dan orang-orang yang dekat di antara mereka untuk masuk Islam, karena mereka melihat sikap toleransi Islam itu dan kesesuaiannya dengan fitrah dan mengajak bicara kepada akal itu serta kemampuannya untuk menghidupkan hati.
- Daulah Utsmaniyah melakukan pemindahan beberapa suku yang sudah masuk Islam ke desa-desa Kristen dan memindahkan banyak orang Kristen ke komunitas-komunitas Islam yang berangsur-angsur membantu penyebaran Agama Islam.

29 Lihat Zâd Ma'âd, I/119-124

30 Lihat Qiroah Jadîdah Fî Târîkh Al-Utsmâniyyîn, Zakariya Yaumi, hal. 51 - 53

- Sultan Murad mengikuti politik yang dilakukan oleh orang-orang Perancis terhadap para tawanan, jika mereka memeluk Agama Islam. Metode ini membantu penambahan jumlah kaum muslimin.
- Di antara yang membantu penyebaran Agama Islam di Balkan adalah sikap semena-mena para petani lokal yang diberi tanah oleh negara dalam pengambilan pajak yang sangat mahal. Dan bahwa para pemuka agama dari kalangan mereka itu benar-benar telah menjual rahasia-rahasia gereja dan tugas-tugasnya yang memberikan keleluasan kepada mereka untuk memperkuat hubungan-hubungan mereka dengan sistem yang diterapkan oleh Bangsa Utsmani. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang memeluk Islam.
- Para sultan Bangsa Utsmani memperluas pemberian-pemberian dan memberikan penghormatan kepada para pemimpin orang-orang Kristen yang mau memeluk Islam dan banyak di antara mereka yang menampakkan ketulusan kepada Daulah Utsmaniyah.³¹

Bangsa Utsmani benar-benar telah memberikan perhatian terhadap dakwah kepada Allah di luar negeri dan mengajak para manusia untuk masuk Agama Islam. Dan mereka tidak mengesampingkan perbaikan di dalam negeri dan menghidupkan kewajiban amar makruf nahi mungkar.

Utsman I telah benar-benar menjelaskan bahwa menjaga harga diri kaum muslimin dan harta-harta mereka adalah merupakan sebuah amanah yang berada di punggung seorang penguasa yang muslim itu. Hal-hal ini termasuk ke dalam kategori ibadah amar makruf nahi mungkar, mempraktekkan hukum-hukum, seruan kepada akhlak-akhlak yang mulia dan mengajarkan urusan-urusan agama kepada para umat ini. Hal itu harus dilakukan di bawah bimbingan seorang penguasa muslim. Sehingga hal-hal itu akan memberikan akibat-akibat yang berupa faedah-faedah dan kemashlahatan-kemashlahatan baik di tingkat umat maupun di tingkat individu, baik pada para penguasa atau para rakyat. Di antara faedah-faedah itu adalah:

- Penegakan agama dan syariat serta menjaga akidah dan agama agar kalimat Allah itu menjadi yang tertinggi

Allah berfirman:

Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa (Al-ajj [22]: 40).

Manusia itu harus ada yang memerintah, melarang dan mengajak. Siapa saja yang tidak memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan menyeru kepadanya, maka dia pasti memerintahkan kepada keburukan.³²

31 Qiroah Jadīdah Fī Tārīkh Al-Uṣṣmāniyyīn

32 Lihat Al-Amr bi Al-Ma'rūf Wa An-Nahy 'An Al-Munkar, Khālid As-Sabt, hal. 72

- Menghilangkan hukuman-hukuman yang bersifat umum.

Allah ﷻ berfirman:

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu) (Asy-Syûrâ [42]: 30)

Dan Allah ﷻ berfirman dalam menjawab tentang sebab musibah yang menimpa mereka pada Perang Uhud:

Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri (Âl-Imrân [3]: 165)

Kekafiran dan kemaksiatan dengan segala macam bentuknya adalah sebab dari berbagai macam musibah dan kerusakan-kerusakan. Dan Allah ﷻ berfirman:

Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan (Hûd [11]: 117)

Ini adalah sebuah petunjuk yang membeberkan rahasia sebuah ketetapan Allah terhadap para umat. Suatu umat yang berkubang di dalam kezaliman dan kerusakan maka akan ada orang-orang yang berusaha untuk mencegahnya yang merupakan umat-umat yang akan selamat yang tidak disiksa dan dihancurkan oleh Allah.³³

- Menurunkan kasih sayang Allah ﷻ. Karena ketaatan dan kebaikan itu adalah sebab kenikmatan.

Allah ﷻ telah berfirman:

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu". (Ibrâhîm [14]: 7).

Melakukan amar makruf nahi munkar adalah salah satu bentuk peribadatan kepada Allah.

- Mewujudkan sifat kebaikan pada umat ini.

Allah ﷻ telah berfirman:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (Âl-Imrân [3]: 110).

- Menjauhkan diri dari sifat-sifat orang-orang munafik.

Firman Allah ﷻ :

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. (At-Taubah [9]: 71).

5. Wahai anak kesayanganku, senantiasa mulyakanlah orang yang taat kepadamu dan sejahterakanlah para tentara.

Untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan petunjuk kepada para manusia umat Islam ini membutuhkan agar ia sendiri berada dalam kebaikan dan mampu memperbaiki yang lainnya. Ialah yang menjadi saksi atas umat-umat yang lain, karena ia adalah umat pertengahan. Allah ﷻ telah berfirman:

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu (Al-Baqarah [2]: 143).

Ada hak timbal balik antara seorang pemimpin dan rakyat, seorang penguasa dan yang dikuasai. Di antara wasiat Utsman kepada putranya adalah penjelasan tentang hak rakyat yang harus ditunaikan oleh seorang penguasa. Bangsa Utsmani sebagai penguasa benar-benar memiliki semangat yang besar untuk menerapkan hak-hak rakyat itu. Di antara hak-hak yang mereka tegakkan adalah:

1. Bekerja untuk menjaga agar akidah umat ini tetap bersih
2. Mengerahkan sarana-sarana yang menyebabkan persatuan umat.
3. Bekerja untuk menjaga umat ini dari musuh-musuh luar.
4. Para gubernur agar bekerja untuk menjaga umat ini dari orang-orang yang berbuat kerusakan dan para pemberontak.
5. Mempersiapkan umat agar tetap siap sedia untuk berjihad
6. Menjaga tujuan-tujuan syariat.
7. Mengumpulkan harta-harta sedekah dan zakat serta fa'i dan membelanjakannya kepada pos-posnya yang sudah ditetapkan oleh syariat.
8. Senantiasa menjaga sifat amanah dalam memilih orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan.
9. Memberikan hak-hak rakyat dan apa yang sudah menjadi hak mereka dari baitul mal, dengan tanpa berlebih-lebihan dan tidak pelit dan membayarkannya pada waktunya, tidak mendahulukan dan tidak menunda-nunda.
10. Melakukan pengawasan langsung terhadap perjalanan berbagai urusan di antara para penduduk disegala bidah perkantoran yang berhubungan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka.

Dan di antara kewajiban-kewajiban rakyat kepada para penguasa adalah:

1. Taat

Masyarakat Utsmani sangat bersemangat untuk mendengar dan mentaati kepada para pemimpinnya selama mereka konsisten dalam menjalankan syariat. Karena mereka benar-benar mengetahui bahwa mentaati para pemimpin itu adalah senantiasa terikat dengan ketaatan kepada Allah dan

kepada rasul-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: **“Tidak ada ketaatan pada kemasiatan. Ketaatan itu hanya pada kebaikan”**.³⁴

2. Memberikan bantuan

Masyarakat Utsmani itu senantiasa berada di sekitar para pemimpinnya yang resmi dan memenuhi panggilan untuk berjihad dan mempersembahkan segala harta yang mahal dan yang murah serta memancah bahwa hal itu adalah merupakan ibadah kepada Allah. Firman Allah ﷻ :

Di antara pemahaman yang populer di kalangan masyarakat Utsmani adalah: Di antara pemberian bantuan kepada pemimpin itu adalah agar dia tidak dihina. Di antara bahu membahu dengannya adalah agar dia dimulyakan dan dihormati. Pengurusan yang dilakukannya dan kepemimpinannya terhadap umat itu untuk menegakkan kalimat Allah itu akan mengakibatkan pemulyaan terhadapnya dan penghormatan dengan pemulyaan dan penghormatan terhadap syariat Allah yang menjadikannya membelanya. Rasulullah ﷺ telah bersabda: **“Di antara memuliakan Allah adalah memuliakan pemuda muslim, pengemban Al-Qur’an yang tidak berlebih-lebihan dan acuh tak acuh terhadapnya dan memuliakan orang yang memiliki kekuasaan yang adil.”**³⁵

3. Menasihati

Masyarakat Utsman itu senantiasa memberikan nasehat kepada para pemimpin mereka dan berpendapat bahwa hal itu termasuk inti agama, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: “Agama adalah nasehat –tiga kali-“. Para sahabat berkata, “Untuk siapakah, wahai Rasulullah?”. Dia bersabda: “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan para orang awam di antara mereka”.³⁶

4. Evaluasi

Telah tertanam kuat dalam pemahaman masyarakat Utsmani bahwa keistiqamahan umat itu tergantung kepada keistiqamahan para pemimpinnya. Karena itu, di dalam sejarah Utsmaniyah ditemui banyak fakta yang jelas tentang evaluasi kepada para penguasa dan bagaimana memberi arahan serta nasihat-nasihat kepada mereka.

Ini contohnya Al Maula Alâuddin bin Ahmad Al-Jamali yang meninggal pada tahun 932 H. Dia adalah seorang ulama yang mengamalkan ilmunya. Dia mengabdikan waktunya untuk membaca Al Quran, beribadah, mengajar dan berfatwa, dengan menjaga shalat lima waktu dengan berjamaah. Dia adalah seseorang yang berjiwa mulia, baik tata krama dan sangat disegani, terus terang dalam hal kebenaran lagi menjaga lidah, tidak menyebutkan keburukan seseorang. Alâuddin itu memiliki ketulusan yang besar kepada Sultan Salim Khan yang meninggal tahun 926 H. Di antaranya adalah: bahwa Sultan Salim memerintahkan untuk membunuh 150 pegawainya.

34 Muslim, Kitab Kepemimpinan, Bab hukum orang yang memecah belah urusan kaum muslimin, III/1480, Hadits No. 1852

35 Abû Dâwûd, Kitab tata Krama, Bab Mendudukan manusia sesuai dengan kedudukan-kedudukan mereka, hadits no. 4822

36 Muslim, Kitab Iman, Bab Agama adalah nasehat, I/74, hadits No. 55

Ketika Al-Maula 'Alauddin mendengar hal itu, maka dia pergi menuju ke kantor dewan. Bukan merupakan tradisinya untuk datang kepada seorang sultan kecuali ada ruusan yang besar. Para menteri dan anggota dewan itu segera merasakan kedatangan seorang syekh yang mufti itu kepada mereka. Mereka segera bangkit menyambutnya hingga memintanya duduk di bagian paling depan. Mereka berkata kepadanya: "Apa yang membuat Al-Maula datang kepada majelis dewan yang mulia ini?". Dia berkata, "Aku ingin menghadap Sultan dan ingin berbicara kepadanya." Kemudian mereka meminta izin kepada Sultan. Dia memberikan izin hanya kepadanya. Dia masuk dan duduk di hadapannya.

Dia berkata, "Tugas para pemberi fatwa adalah menjaga akhirat Sultan. Aku telah mendengar bahwa kamu memerintahkan untuk membunuh 150 laki-laki di antara para pegawai dewan ini, yang secara syariat mereka itu tidak boleh dibunuh."

Sultan marah dan dia adalah termasuk seseorang yang mudah marah. Dia berkata, "Jangan kamu campur tangan terhadap urusan kesultanan. Hal itu bukan merupakan tugasmu".

Syekh berkata, "Aku bahkan akan campur tangan terhadap urusan akhiratmu. Dan hal itu adalah di antara tugasku. Berapapun umum kamu hidup, pasti kamu akan mati dan dihadapkan kepada Allah dan akan berdiri di hadapan-Nya untuk hisab. Jika kamu memberikan maaf, maka kamu akan mendapatkan keselamatan. Dan jika tidak, maka Neraka Jahanam ada di hadapanmu dan kamu akan ditimpa siksaan yang besar. Kerajaanmu tidak akan mampu menjagamu dan kekuasaanmu tidak akan menyelamatkanmu".

Sultan tidak punya sikap lain kecuali patuh dan berserah diri di hadapan seruan kebenaran dari seseorang yang tulus dan patuh kepada kebenaran itu. Dia memaafkan mereka seluruhnya. Kemudian orang yang tulus itu tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi dia meminta kepadanya agar mengembalikan mereka semuanya kepada pekerjaan-pekerjaan mereka. Dia melakukan hal itu. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada 'Alauddin yang besar ketulusannya itu, berani menegakkan kebenaran, tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela.

Sultan Salim benar-benar terpengaruh oleh seorang ulama ini. Setelah itu dia mengirimkan surat kepadanya dan memintanya untuk menjadi hakim militer. Dia berkata kepadanya: "Aku telah mengumpulkan untukmu dua sisi. Karena aku sudah benar-benar yakin bahwa kamu berbicara dengan berdasarkan kebenaran".

Kemudian dia menulis surat kepadanya: "Suratmu sudah sampai kepadaku. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu dan memberikan umur panjang kepadamu. Kamu memerintahkan kepadaku untuk menjadi hakim. Aku benar-benar menaati perintahmu. Tetapi aku memiliki janji kepada Allah

agar tidak mengeluarkan sebuah perkataan dariku bahwa aku telah memutuskan.” Kemudian Sultan mencintainya dengan kecintaan yang besar.³⁷

Demikianlah metrode yang dilalui oleh Bangsa Utsmani yang telah dirintis oleh Sang Pendiri Pertama itu.

6. Dan janganlah setan membuatmu terpedaya oleh tentaramu dan hartamu.³⁸

Makna-makna itu akan dihayati oleh orang yang memahami Al Qur'an dan terpengaruh olehnya serta memperhatikan biografi para nabi dan rasul serta orang-orang yang melakukan perbaikan. Karena dia akan mengetahui bahwa taufik itu berasal dari Allah, bukan dengan tentara dan bukan pula dengan harta. Itulah sikap Yusuf as. Allah telah berfirman:

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami, lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. Dan tidak dapat ditolak siksa Kami dari pada orang-orang yang berdosa (Yûsuf [12]: 110).

Bentuk dzikir yang paling besar adalah jika seorang hamba itu mengingat karunia Allah kepadanya, kemudian dia merasakan bahwa karunia Allah kepadanya adalah besar sekali, kemudian dia merendahkan diri, mengingat dan bersyukur. Demikianlah wasiat Utsman kepada putranya. Dia mewanti-wantinya dari tipu daya setan, perilaku-perilakunya dari tipu dayanya.

7. Dan bahwa dengan jihad cahaya agama itu akan memancar ke segenap penjuru, kemudian ridha Allah akan diperoleh.

Utsman I berpendapat bahwa menyebarkan agama Allah di seluruh penjuru itu di antara sarana-sarannya adalah berjihad di jalan Allah dan bahwa tujuan tertinggi dari jihad itu di jalan Allah itu adalah meninggikan kalimat Allah, untuk tujuan menyembah kepada-Nya saja, tiada sekutu bagi-Nya. Makna ibadah itu mencakup seluruh aktivitas Islam. Firman Allah ini menafsirkan hal itu:

Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Al-Anâm [6]: 162).

Untuk tujuan tertinggi ini, Utsman I dan para tentaranya serta bangsanya berangkat berjihad di jalan Allah dan perilakunya berkata, “Allah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penyembahan kepada para manusia menuju kepada penyembahan kepada Allah semata, dari kesempitan dunia menuju kepada keluasannya dan dari kelaliman agama-agama itu kepada keadilan Islam.”

Sarana yang digunakan oleh Bangsa Utsmani untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan sistem Islam di muka bumi ini adalah jihad di jalan Allah (sebagai politik luar negeri). Ketika negara-negara Kristen berusaha untuk menahan perluasan Daulah Utsmaniyah dan mereka secara langsung mengobarkan api peperangan

37 Syadzârât Adz-Dzahab, VI/185

38 Al-'Utmâniyyûn fî At-Târikh wa Al-Hadhârah, hal. 10

kepadanya, maka media jihad itu menjadi seperti batu besar yang mengancurkan usaha-usaha mereka yang terus menerus itu, di hadapan para panglima Utsmaniyah adalah firman Allah:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (Al-Baqarah [2]: 190).

Bangsa Utsmani telah mengerjakan nasihat dan wasiat ini. Mereka bekerja untuk menghilangkan penghalang-penghalang yang menghalangi para manusia untuk mendengarkan seruan Allah yang datang. Daulah Utsmaniyah benar-benar telah berjihad di jalan Allah dan di kedua tangannya Allah telah membuka negara-negara dan bangsa-bangsa. Islam senantiasa tetap di sana sampai saat ini, seperti Negara Balkan. Negara ini telah bekerja untuk menjaga bangsa-bangsa muslim dari serangan-serangan orang-orang Kristen yang sengit itu.

Negara ini menjadi sebab tetap eksisnya wilayah Afrika Utara dalam keislamannya, agamanya dan akidahnya. Negara itu menjadi faktor yang penting untuk menjaga tanah-tanah suci dari Bangsa Portugis dan orang-orang yang berada di bawah benderanya yang terdiri dari orang-orang Kristen, dan pekerjaan-pekerjaan mulia yang lainnya yang akan kami jelaskan secara rinci dalam penelitian kami ini, in syâ Allâh.

8. Siapa saja di antara keturunanku yang menyeleweng dari kebenaran dan keadilan maka haram baginya syafaat Rasul yang terbesar pada hari mahsyar.

Utsman menyatakan bebas dirinya dari orang-orang yang menyeleweng dari kebenaran dan keadilan di antara para anakan keturunannya. Dia menyeru kepada orang-orang yang datang sepeninggalnya untuk berpegang teguh kepada kebenaran dan menegakkan keadilan.

Keadilan adalah pilar yang utama dan menegakkan masyarakat islami dan hukum *rabbani*. Maka Islam itu tidak akan eksis dalam sebuah masyarakat yang didominasi oleh kezaliman dan tidak mengenal keadilan. Karena itu Islam memberikan perhatian untuk meneguhkan kaidah ini dan membuatnya mengakar dan mengokohkannya. Firman Allah :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan (An-Nal [27]: 90).

Kemudian meninggalkan keadilan itu dikategorikan sebagai kezaliman, sedangkan Allah mengharamkan kezaliman dan mencela pelakunya serta mengancamnya dengan siksaan yang pedih pada hari kiamat dan kebinasaan di dunia.³⁹

Dari petunjuk-petunjuk *rabbani* ini Utsman sangat bersemangat besar untuk menegakkan keadilan di antara para manusia dan bekerja agar prinsip ini menjadi kenyataan yang dapat dinikmati oleh Bangsa Utsmani sepeninggalnya. Dia bergerak dengan pasukan-pasukannya dan mengerahkan segala kemungkinan yang

dimilikinya untuk menyebarkan tauhid dan mengenalkan para makhluk kepada Penciptanya.

Dia telah mengumpulkan antara pembukaan-pembukaan dengan ketajaman pedang dengan pembukaan-pembukaan hati dengan keimanan dan kebaikan. Undang-undangnya dalam memperlakukan para manusia adalah firman Allah :

Berkata Dzulqarnain: “Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami” (Al-Kahf [18]: 87 – 88).

Karena itu dalam wasiatnya dia sangat bersemangat besar agar orang-orang sepeninggalnya menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam riwayat yang lain, dia berkata kepada putranya: *“Berbuat adillah kamu dalam seluruh urusanmu”*.⁴⁰

9. Wahai anakku, kami bukanlah seperti mereka yang mengorbarkan peperangan karena syahwat kekuasaan atau menguasai orang-orang. Kami dengan Islam, kami hidup dan dengan Islam, kami mati.

Bagian alinea wasiat ini menjelaskan tabiat pembentukan Daulah Utsmaniyah yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Tujuan tertinggi pembentukannya adalah membela Islam, mengangkat benderanya di sisi-sisi timur Asia Kecil dan menumpas Negara Bizantium yang senantiasa mengancam kaum muslimin di negara-negara mereka. Karena itu peletak batu pertama negara ini disebut dengan gelar *Al-Ghazi* (Sang Penyerang), yang maksudnya adalah Sang Mujahid di Jalan Allah. Dia menerima gelar ini di hadapan orang banyak dengan menyerahkan bendera jihad dari dunia yang luas.⁴¹

Utsman I telah meninggalkan Daulah Utsmaniyah yang luasnya mencapai 16.000 km persegi. Dia mampu mendapatkan terobosan untuk negaranya yang baru tumbuh itu di Laut Marmara. Dan dengan tentaranya dia mampu mengancam dua kota paling penting di Bizantium pada masa itu, yaitu Aznik dan Bursa.⁴²

Wasiat Utsman di atas menjadi prinsip hidup para penguasa Daulah Utsmaniyah pada masa kejayaan mereka. Sayangnya, pada akhir abad ke-19, sistem hukum Utsmaniyah dirombak besar-besaran. Proses “modernisasi” (baca: sekularisasi) hukum dimulai dengan Dekrit Gülhane tahun 1839.⁴³ Reformasi tersebut mencakup “pengadilan adil di hadapan umum untuk semua terdakwa tanpa memandang agamanya”, pembentukan sistem “kompetensi terpisah, agama dan sipil”, dan pengakuan kesaksian non-Muslim. Hukum agraria (1858), hukum sipil (1869–1876), dan hukum prosedur sipil juga diberlakukan.⁴⁴

40 Lihat: *Al-Utsmâniyyûn Fî At-Târîkh wa Al-Hadhârah*, hal. 16

41 Lihat *Al-Masalah Asy-Syarqiyyah*, hal. 39

42 Lihat *Al-Utsmâniyyûn fî At-Târîkh wa Al-Hadhârah*, hlm. 15.

43 "Review of Ottoman Nizamiye Courts. Law and Modernity" (PDF), Selçuk Akşin Somel, Sabancı Üniversitesi, hlm. 2.

44 *Legal Traditions and Systems: an International Handbook* (PDF), Lee Epstein, Karen O'Connor, Diana Grub, Greenwood Press. pp. 223–224.

Reformasi hukum Utsmaniyah sangat dipengaruhi model Prancis. Ini dapat dilihat dari penggunaan sistem pengadilan tiga tingkat. Sistem bernama *Nizamiye* ini diperluas hingga tingkat pengadilan lokal dengan penerapan akhir *Mecelle*, yaitu hukum sipil yang mengatur pernikahan, perceraian, tunjangan, wasiat, dan status pribadi lainnya. Untuk memperjelas pembagian kompetensi hukum, dewan pengurus menetapkan bahwa segala urusan keagamaan diserahkan ke pengadilan agama dan urusan status diserahkan ke pengadilan *Nizamiye*.⁴⁵

Ekspansi Jihad: Kebijakan Luar Negeri Turki yang Mengancam Eropa

Dalam masa kurang lebih 6 abad (1294-1924), berkuasa, Daulah Utsmaniyah mempunyai penguasa (sultan) sebanyak 40 orang yang silih berganti. Namun, demikian akan diringkas beberapa sultan yang berpengaruh saja, di antaranya:

- **Sultan Utsman bin Ertugrul (699-726 H/ 1294-1326 M)**

Pada tahun 699 H Utsman melakukan perluasan kekuasaannya sampai ke Romawi Bizantium setelah ia mengalahkan Alauddin Saljuk. Utsman diberi gelar sebagai Padiisya Al-Usman (Raja besar keluarga usman), gelar inilah yang dijuluki sebagai Daulah Utsmaniyyah. Usman berusaha memperkuat tentara dan memajukan negrinya. kepada raja-raja kecil dibuat suatu peraturan untuk memilih salah satu dari tiga hal, yaitu:

1. Masuk Islam
2. Membayar Jizyah; atau
3. Berperang

Penerapan sistem ini membawa hasil yang menggembirakan, yaitu banyak raja-raja kecil yang tunduk kepada Usman.

- **Sultan Orhan bin Utsman (726-761 H/ 1326-1359 M)**

Sultan Orhan adalah putra Utsman I. Sebelum Orhan ditetapkan sebagai penguasa, ia telah banyak membantu perjuangan ayahnya. Dia telah menjadikan Brousse sebagai ibu kota kerajaannya. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil mengalahkan dan menguasai sejumlah kota di selat Dardanel. Tentara baru yang dibentuk oleh Orhan I diberi nama *Inkisyaiiah*. Pasukan ini dilengkapi dengan persenjataan dan pakaian seragam. Di zaman inilah pertama kali dipergunakan senjata meriam.

- **Sultan Murad I bin Orhan (761-791 H/ 1359-1389 M)**

Pengganti Sultan Orhan adalah Sultan Murad I. selain memantapkan keamanan di dalam negrinya, sultan juga meneruskan perjuangan dan menaklukkan beberapa daerah ke benua Eropa. Ia menaklukkan Adrianopol, yang kemudian dijadikan sebagai ibukota kerajaan yang baru serta

⁴⁵ *Legal Traditions and Systems: an International Handbook* (PDF), Lee Epstein, Karen O'Connor, Diana Grub, Greenwood Press. pp. 223–224.

membentuk pasukan berkuda (Kaveleri). Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Macedonia, Sophia ibukota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani.

Karena banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I, pada waktu itu bangsa Eropa mulai cemas. Akhirnya raja-raja Kristen Balkan meminta bantuan Paus Urbanus II untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Maka peperangan antara pasukan Islam dan Kristen Eropa pada tahun 765 H (1362 M). Peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Murad I sehingga Balkan jatuh ke tangan umat Islam. Selanjutnya pasukan Murad I merayap terus menguasai Eropa Timur seperti Somakov, Sophia Monatsir, dan Saloniki.

- **Sultan Bayazid I bin Murad (791-805 H/ 1389-1403 M)**

Bayazid adalah putra Murad I. Ia meneruskan perjuangan ayahnya dengan memperluas wilayahnya seperti Eiden, Sharukan, dan Mutasya di Asia Kecil dan negeri-negeri bekas kekuasaan Bani Saljuk. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Paus. Kemudian Paus Bonifacius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid, dan peperangan inilah yang merupakan cikal bakal terjadinya *Perang Salib*.

Tentara Salib (*Crusader*) ketika itu terdiri dari berbagai bangsa, tetapi dapat dilumpuhkan oleh pasukan Bayazid. Namun, pada peperangan berikutnya ketika melawan Timur Lenk di Ankara, Bayazid dapat ditaklukkan sehingga mengalami kekalahan dan ketika itu Bayazid bersama putranya Musa tertawan dan wafat dalam tahanan Timur Lenk pada tahun 1403 M.

Kekalahan Bayazid di Ankara itu membawa akibat buruk bagi Turki Utsmani sehingga penguasa-penguasa Saljuk di Asia Kecil satu per satu melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Hal ini berlangsung sampai pengganti Bayazid muncul.

- **Sultan Muhammad I bin Bayazid (816-824 H/ 1403-1421 M)**

Kekalahan Bayazid membawa akibat buruk terhadap penguasa-penguasa Islam yang semula berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani, sebab satu sama lain berebutan, seperti wilayah Serbia, dan Bulgaria melepaskan diri dari Turki Utsmani. Suasana buruk ini baru berakhir setelah Sultan Muhammad I putra Bayazid dapat mengatasinya. Sultan Muhammad I berusaha keras menyatukan kembali negaranya yang telah bercerai berai itu kepada keadaan semula.

Berkat usahanya yang tidak mengenal lelah, Sultan Muhammad I dapat mengangkat citra Turki Utsmani sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Akan tetapi saat rakyat sedang menengharapkan kepemimpinannya yang penuh kebijaksanaan itu, pada tahun 824 H (1421 M) Sultan Muhammad I meninggal.

- **Sultan Murad II bin Muhammad (824-855 H/ 1421-1451 M)**

Sepeninggalannya Sultan Muhammad I, pemerintahan diambil alih oleh Sultan Murad II. Cita-citanya adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Perjuangan yang dilaksanakannya adalah untuk menguasai kembali daerah-daerah yang terlepas dari kerajaan Turki Utsmani sebelumnya. Daerah pertama yang dikuasainya adalah Asia Kecil, Salonika Albania, Falokh, dan Hongaria.

Setelah bertambahnya beberapa daerah yang dapat dikuasai tentara Islam, Paus Egenius VI kembali menyerukan Perang Salib. Tentara Sultan Murad II menderita kekalahan dalam perang salib itu. Akan tetapi dengan bantuan putranya yang bernama Muhammad, perjuangan Murad II dapat dilanjutkan kembali yang pada akhirnya Murad II kembali berjaya dan keadaan menjadi normal kembali sampai akhir kekuasaan diserahkan kepada putranya bernama Sultan Muhammad Al-Fatih.

- **Sultan Muhammad II Al-Fatih (855-886 H/ 1451-1481 M)**

Setelah Sultan Murad II meninggal dunia, pemerintahan Turki Utsmani dipimpin oleh putranya Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Ia diberi gelar Al-Fatih karena dapat menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibukota Bizantium. Konstantinopel adalah kota yang sangat penting dan belum pernah dikuasai raja-raja Islam sebelumnya.

Seperti halnya raja-raja dinasti Turki Utsmani sebelumnya, Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai pembuka pintu bagi perubahan dan perkembangan Islam yang dipimpin Muhammad. Tiga alasan Muhammad menaklukkan Konstantinopel, yaitu:

1. Dorongan iman kepada Allah dan semangat perjuangan berdasarkan hadits Nabi Muhammad ﷺ untuk menyebarkan ajaran Islam.
2. Kota Konstantinopel sebagai pusat kemegahan bangsa Romawi.
3. Negrinya sangat indah dan letaknya strategis untuk dijadikan pusat kerajaan atau perjuangan.

Usaha mula-mula umat Islam untuk menguasai kota Konstantinopel dengan cara mendirikan benteng besar dipinggir Bosphorus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan Bayazid. Benteng Bosphorus ini dikenal dengan nama *Rumli Haisar (Benteng Rum)*.

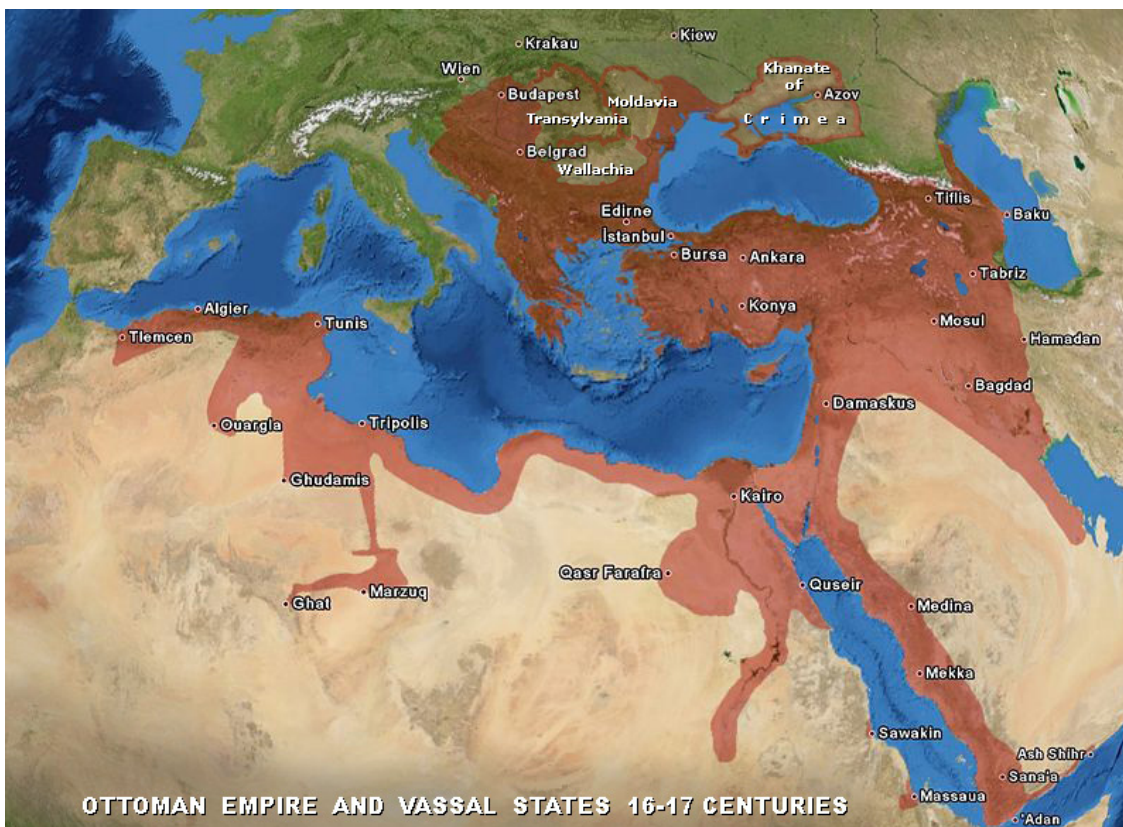
Benteng yang didirikan umat Islam pada zaman Muhammad Al-Fatih itu dijadikan sebagai pusat persediaan perang untuk menyerang kota Konstantinopel. Setelah segala sesuatunya dianggap cukup, dilakukan pengepungan selama 9 bulan. Akhirnya kota Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam (29 Mei 1453 M) dan Kaisar Bizantium tewas bersama tentara

Romawi Timur. Setelah memasuki Konstantinopel disana terdapat sebuah gereja Aya Sofia yang kemudian dijadikan mesjid bagi umat Islam.

Setelah kota Konstantinopel dapat ditaklukkan, akhirnya kota itupun dijadikan sebagai ibukota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi *Istanbul*. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam, berturut-turut pula diikuti oleh penguasaan negara-negara sekitarnya seperti Servia, Athena, Mora, Bosnia, dan Italia.

Setelah pemerintahan Sultan Muhammad, berturut-turut kerajaan Islam dipimpin oleh beberapa Sultan, yaitu:

1. Sultan Bayazid II (1481-1512 M)
2. Sultan Salim I (918-926 H/ 1512-1520 M)
3. Sultan Sulaiman (926-974 H/ 1520-1566 M)
4. Sultan Salim II (974-1171 H/ 1566-1573 M)
5. Sultan Murad III (1573-1596 M)



Peta *Ottoman Empire* di puncak kekuasaannya terluasnya pada akhir abad ke-16 (tahun 1600).
Sumber: reka ulang **lynxxx** dari *website NASA*⁴⁶

Untuk lebih jelas tentang Khilafah Turki Utsmani, berikut ini daftar nama para sultan serta tahun pengangkatannya dalam tabel berikut ini:

No.	Nama Khilafah	Tahun Pengangkatan (Masehi)
1	Utsman I	1281
2	Orhan	1324
3	Murad I	1306
4	Bayazid I	1389
	<i>Fase Peralihan Kekuasaan</i>	1402
5	Muhammad I	1413
6	Murad II	1421
7	Muhammad II	1444
8	Murad II (menjabat yang kedua kalinya)	1446
9	Muhammad II (menjabat yang ketiga) kalinya)	1451
10	Bayazid II	1481
11	Salim I (dianggap sebagai Khalifah I)	1512
12	Sulaiman I	1520
13	Salim II	1566
14	Murad III	1574
15	Muhammad III	1594
16	Ahmad I	1603
17	Musthofa I	1617
18	Utsman II	1618
19	Mushthafa I (menjabat yang kedua) kalinya)	1622
20	Murad IV	1623
21	Ibrahim	1640
22	Muhammad IV	1648
23	Sulaiman II	1678
24	Ahmad II	1691
25	Mushthafa II	1695
26	Ahmad III	1703
27	Mahmud I	1730
28	Utsman III	1754

29	Mushthafa III	1757
30	Abdul Hamid I	1774
31	Salim III	1789
32	Mushthafa IV	1807
33	Mahmud II	1808
34	Abdul Majid I	1839
35	Abdul Aziz	1861
36	Murad V	1876
37	Abdul Hamid II	1876
38	Muhammad Rasyid V	1909
39	Muhammad Wahiduddin	1914
40	Abdul Majid II (hanya bergelar sebagai khalifah secara simbolik)	1918

Fase Kemunduran Turki Utsmani

Kemunduran Turki Utsmani terjadi sejak pemerintahan Sultan Muhammad III (1594). Namun, sebagai negara yang besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat, karena masih ada usaha para Sultan dalam menyelamatkan negara, tetapi keadaan ini sangat mengganggu pola kehidupan Daulah Utsmaniyah. Setelah itu pemerintahannya dilanjutkan oleh 19 orang Sultan Turki Utsmani sampai berdirinya Republik Turki. Namun, kekuasaan para sultan tersebut tidak sebesar dan sekuat sultan-sultan sebelumnya.

Dalam 88 tahun berikutnya (1595-1683) Turki Utsmani tidak hanya menderita kerugian teritorial, tetapi daerah penaklukan mereka diambil alih. Pada saat di bawah pimpinan Sultan Murad IV, Kesultanan tampaknya menghidupkan kembali kemegahan yang telah dicapai di bawah Sultan Sulaiman. Namun, penampilan eksternal ini menipu, benih disintegrasi menyerang struktur dalam negara dengan hasil yang menjadi nyata dalam abad berikutnya. Bencana melanda Daulah Utsmaniyah antara 1683 dan 1699 atau dalam 16 tahun, yang diikuti kegagalan upaya Turki Utsmani kedua untuk menyerbu Wina.

Pada masa kemundurannya, sebagian sultan Turki Utsmani lebih suka bersenang-senang sehingga melupakan kepentingan perjuangan umat Islam. Akibatnya, Daulah Utsmaniyah dapat diserang oleh musuh dari Eropa, seperti Inggris, Prancis, dan Rusia. Abu al-Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi dalam bukunya, *Madza Khasira al-'Alam bi Inhithath al-Muslimin* menggambarkan dengan sangat jelas kelemahan ekonomi, sains, agama, dan sosial serta moral, yang mengakibatkan kemunduran politik dan militer Daulah Utsmaniyah.

- **Kelemahan ekonomi.** Keberhasilan Portugal dan Spanyol untuk menemukan jalan perdagangan dunia ke Asia, telah menjadi titik awal kebangkitan ekonomi Eropa. Mereka berhasil merebut rute, pangsa pasar dan sumber bahan baku perdagangan dunia. Usaha mereka semakin mengakar kuat dengan keberhasilan mereka menjajah dan memonopoli kekayaan Dunia Islam yang sangat kaya. Hal ini mengakibatkan kemiskinan dan kemunduran ekonomi yang berat di Dunia Islam.

Ketika Sultan Abdul Aziz menjadi Sultan Turki Utsmani pada tahun 1861, para sultan terdahulu telah meninggalkan utang negara sebanyak 15 juta Pound Sterling. Pada tahun itu pula, utang negara membengkak menjadi 103 juta Franc.

Pada tahun 1870–1880, Daulah Utsmaniyah mengalami krisis ekonomi berkepanjangan. Untuk menutupinya, Turki Utsmani harus berutang kepada Inggris di mana Inggris mensyaratkan pendirian bank-bank Inggris di Islambul dan lembaga pengawas keuangan dari Inggris.

Daulah Utsmaniyah juga mempunyai utang yang sangat besar kepada yang perusahaan raksasa Prancis, Orlando and Toynbee Ltd. (?). Ketika negara tidak mampu membayar utang, Prancis memaksa pembayaran segera utang tersebut. Ketika hal itu tidak dipenuhi, Prancis marah besar dan pada tahun 1901 M dan merebut Pulau Midley dan Maltien.

Hal ini mendorong sejumlah negara Eropa untuk merebut beberapa pulau penting lain sehingga memaksa Daulah Utsmaniyah untuk menuruti segala tekanan ekonomi mereka. Sampai Perang Dunia I, utang Daulah Utsmaniyah mencapai 3900 juta Franc, mayoritas dari Prancis, Jerman, dan Inggris.

- **Kelemahan sains dan agama.** Dalam belenggu kehidupan akidah Murji'ah dan tarekat Sufi, dinilai wajar bila umat Islam mengalami kemunduran dan keterbelakangan yang parah dalam aspek agama dan sains. Tentang kemunduran bidang teknologi dan industri, Imam Al-Ghazi dalam *Nahr adz-Dzahab fi Tarikhi Halb* menyebutkan, ketika telegraf pertama kali masuk kota Aleppo tahun 1278 H, masyarakat menganggapnya sebagai setan.

Ustadz Abu al-Hasan Ali al-Hasani al-Nadawi juga menyebutkan bahwa industri perkapalan baru masuk ke Turki pada abad XVI M, percetakan, alat-alat medis dan sekolah-sekolah militer baru masuk pada abad XVIII M. Pada abad-abad tersebut, Daulah Utsmaniyah sangat asing dari industri, teknologi, dan sains sehingga menganggap segala penemuan baru di bidang teknologi dan industri sebagai sebuah sihir.⁴⁷

- **Kelemahan sosial dan moral.** Dekadensi moral yang sangat parah telah menggejala di seantero Dunia Islam. Penyalahgunaan harta wakaf untuk kepentingan memperkaya para pegawai wakaf, menjamurnya warung-warungkhamar, rumah-rumah judi dan pelacuran — Husain bin Muhammad Nashif bahkan menyebutkan kota suci Makkah telah ramai dengan warung-warung minuman keras dan pelacuran—, tenggelamnya masyarakat dalam

musik dan nyanyian, dan aneka ragam kebejatan moral lainnya menjadi pemandangan umum di tengah masyarakat.

Berbagai akhlak mulia sudah dianggap sebagai sebuah tradisi kuno, kering dari nilai-nilai keimanan dan setiap saat bisa ditinggalkan dengan alasan kemajuan zaman. Jilbab yang menjadi busana waniyta muslimah, misalnya, telah dianggap sebagai sekedar budaya setempat, dan manakala penjajah salibis Eropa datang dengan *emansipasi* wanitanya, dengan serta merta banyak yang melepaskan jilbabnya.⁴⁸

Kemerosotan internal tersebut sejalan dengan penjelasan Ibnu Khaldun di dalam *Muqaddimah*-nya tentang runtuhnya peradaban. Menurutnya, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewah. Sikap ini tidak hanya negatif tapi juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral.

Dalam peradaban yang telah hancur, masyarakat hanya memfokuskan pada pencarian kekayaan yang secepat-cepatnya dengan cara-cara yang tidak benar. Sikap malas masyarakat yang telah diwarnai oleh materialisme pada akhirnya mendorong orang mencari harta tanpa berusaha.

“Tindakan amoral, pelanggaran hukum dan penipuan, demi tujuan mencari nafkah meningkat di kalangan mereka. Jiwa manusia dikerahkan untuk berpikir dan mengkaji cara-cara mencari nafkah, dan menggunakan segala bentuk penipuan untuk tujuan tersebut. Masyarakat lebih suka berbohong, berjudi, menipu, menggelapkan, mencuri, melanggar sumpah dan memakan riba,” kata Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun melanjutkan, “Tindakan-tindakan amoral di atas menunjukkan hilangnya keadilan di masyarakat yang akibatnya merembes kepada elite penguasa dan sistem politik. Kerusakan moral dan penguasa dan sistem politik mengakibatkan berpindahnya Sumber Daya Manusia (SDM) ke negara lain (braindrain) dan berkurangnya pekerja terampil karena mekanisme rekrutmen yang terganggu. Semua itu bermuara pada turunnya produktivitas pekerja dan di sisi lain menurunnya sistem pengembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan.”

John L. Esposito (2009: 55) juga menegaskan bahwa kegagalan militer dan kemerosotan ekonomi Daulah Utsmaniyah menyebabkan pemerintah tidak mampu lagi melakukan pengerahan politik dan memenuhi kewajiban-kewajiban sosialnya yang mana hal ini sangat menurunkan wibawa pemerintah. Dalam dunia politik, “Tanpa kesultanan yang kuat dan didukung oleh perangkat birokrasi yang sehat, militer yang tangguh dan loyal serta kemampuan pemerintah mensejahterakan rakyat maka kesultanan tidak lagi lagi mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam bernegara.”

Sejak kekalahan Turki dalam pengepungan kota Wina pada tahun 1683, Kesultanan Turki Utsmani terus mengalami kemunduran sehingga mendorong para sultan pemerintahannya mengadakan pembaruan dan perubahan (Bernard, 1993:

48 Lihat: Ali bin Bukhait Az-Zahrani, *Al-Inhiraafat*, hlm. 798 dst.

218). Reformasi internal tertentu dilakukan. Namun, reformasi tidak menyentuh organisasi yang paling membutuhkan itu, yaitu korps militer **Jennisari**. Ini dipandang sebagai penyebab kekalahan Turki Utsmani dalam perang melawan Rusia pada tahun 1768-1774.

Di bawah Perjanjian Carlowitz, Turki Utsmani mengakui kekalahannya. Mereka harus kehilangan Polandia, Hungaria, dan Transylvania. Meskipun demikian, Turki Utsmani mampu memulihkan keadaan dan membangun kembali posisi mereka sebagai kekuatan tunggal terkuat di area sampai tahun 1768. Selanjutnya antara tahun 1768-1838, di bawah Sultan Abdul Hamid I, Salim III, dan Mahmud II terguncang oleh munculnya sejumlah perang.

Kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh Turki Utsmani dari Barat menjadi awal isu tentang pembaruan, modernisasi, dan westernisasi. Pada awal abad ke-18, usaha-usaha pembaruan itu sifatnya lain sebab Khilafah Utsmaniyah mulai membuka pintu bagi Barat. Kontak-kontak diplomatik dan kultural dengan negara-negara Eropa meyakinkan para negarawan Utsmani akan keunggulan teknik Barat, dan menjadikan mereka berupaya mencari bantuan teknis dalam urusan-urusan kemiliteran dari para ahli Barat (Ankara State, 1972: 30-31).

Menjelang akhir abad ke-18, hubungan-hubungan yang dijalin dengan Barat itu mengakibatkan meningkatnya “pencarian jati diri” karena kaum intelektual dan negarawan Utsmani mulai memandang westernisasi sebagai prasyarat pembaruan Kerajaan Utsmani. Karena itu, abad ke-19, perhatian pokok para pembaru Utsmani ialah membaratkan angkatan bersenjata, lembaga-lembaga pendidikan, hukum dan politik Kerajaan Utsmani. Permasalahan yang mereka hadapi ialah bagaimana cara melakukannya dalam suatu masyarakat, di mana Islam sudah berpenetrasi ke dalam sub-struktur sistem sosio-politik Turki Utsmani.⁴⁹

Namun, pada akhir abad ke-18, kekuasaan Turki Utsmani tidak mampu lagi untuk mempertahankan dirinya menghadapi perkembangan kekuasaan dan kekuatan militer Eropa, serta tidak mampu mengelak dari penetrasi komersial Eropa. Tahun 1908 terjadi krisis politik internal di dalam tubuh kekuasaan Turki Utsmani yang mengganggu keseimbangan kekuatan. Perang Dunia I menyempurnakan proses kesendirian Turki Utsmani sehingga pada bulan Desember 1914 Turki Utsmani melibatkan diri dalam Perang Dunia I dan masuk ke dalam kubu Jerman dan Austria (Lapidus, 2000: 66).

Kekuasaan Turki Utsmani juga semakin lemah dan berkurang karena beberapa negeri kekuasaannya memisahkan diri, di antaranya:

1. Rumania melepaskan diri dari Turki Utsmani pada bulan Maret 1877 M.
2. Inggris diizinkan menduduki Siprus bulan April 1878 M.
3. Bezarabia, Karus, Ardhan, dan Bathum dikuasai Rusia.
4. Mesir, Hijaz, Syam, dan Irak memisahkan diri pada fase akhir Khilafah Utsmaniyah lewat Revolusi Arab yang dipimpin oleh Syarif Husain.

Sultan Abdul Hamid II: Simbol dan Benteng Terakhir Khilafah

Sultan Abdul Hamid II merupakan sosok yang penting untuk diangkat kiprahnya pada fase akhir menjelang runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Mengapa? Karena Sultan Abdul Hamid berusaha mengembalikan sistem hukum Turki Utsmani kembali kepada yang lebih sesuai dengan syariat Islam serta berupaya menggagalkan upaya Yahudi untuk menguasai Palestina. Oleh karena itu, gerakan Yahudi internasional dan kepanjangan tangannya membuat perencanaan untuk meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah dan menyingkirkan Sultan Abdul Hamid yang berkuasa pada tahun 1876-1909 M.

Sultan Abdul Hamid ialah lulusan Fakultas Syariah, peringkat kedua dari semua mahasiswa fakultasnya, setelah peringkat pertama dipegang Munib Hasyim, mufti Palestina. Beliau dinobatkan khalifah setelah kematian dua orang khilafah sebelumnya yaitu ayah adan pamannya. Mereka dibunuh oleh Midhat Pasha. Ia adalah tokoh Freemasonry di Turki, mendapat dukungan negara-negara Barat dalam menjalankan program sekulerisasi dan disebut Bapak Pembebasan.

Midhat berkata kepada Sultan Abdul Hamid bersedia menyerahkan khilafah jika ia bersedia memaklumkan 'Undang-Undang', yaitu peraturan yang diambil dari undang-undang Eropa, yang mempersamakan hak orang-orang Nasrani, Yahudi dan Muslim.

Orang-orang Eropa tidak mendingkan segala upaya Muslimin untuk mengembalikan kejayaan khilafah. Untuk merealisasikan runtuhnya khilafah maka yang pertama mereka kerjakan adalah menyingkirkan Sultan Abdul Hamid sebab ia adalah figur muslim yang dikenal teguh dalam memegang prinsip.

Sultan Abdul Hamid paham bahwa biang yang mendalangi tewasnya khalifah sebelumnya adalah Midhat. Beliau menyetujui permintaan Midhat untuk memaklumkan undang-undang. Lalu diserahkanlah Daulah Utsmaniyah kepada beliau. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah menangkap, menjebloskan dalam penjara dan menggantung mati Midhat Pasha. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi Negara-negara Eropa.

Di Eropa, bangsa Yahudi mengalami pengusiran, terutama di Spanyol. Petrus the Great, Kaisar Rusia, pada tahun 1882 M membantai jutaan orang Yahudi. Mayoritas bangsa Yahudi di dunia adalah di Rusia. Dari kawasan bernama Khazar. Tetapi, orang Yahudi sekarang mengatakan, "Kami berasal dari 'Tanah yang Dijanjikan', Palestina." Palestina adalah negeri nenek moyang kami. Pengakuan mereka tidak benar. Sebenarnya asal usul mereka adalah Khazar. Untuk menghapus kepalsuan mereka maka mereka menghapus kata 'Khazar' dari peta geografis dunia. Mereka menamakan laut Khazar dengan nama baru "Laut Kaspia" (Caspian Sea).

Mereka berkata bahwa mereka dibantai di setiap tempat maka kami harus berkumpul di suatu tempat. Tempat yang paling baik untuk tempat tinggal kami adalah negeri nenek moyang kami, negeri yang dijanjikan pada kami, negeri Yerusalem, di mana Haikal Sulaiman diyakini pernah berdiri. Menurut kitab Taurat dan Talmud pada kami, harus didirikan kembali istana Sulaiman melalui tangan

salah seorang putra Dawud, dari dalam istana itu salah seorang putra Dawud akan memimpin dunia.

Jalan terbaik membangkitkan dan menyentuh bangsa Yahudi adalah doktrin Agama. Lantas, bagaimana mereka sampai ke Palestina? Dan di mana posisinya Palestina saat itu? Pada waktu itu Palestina merupakan wilayah kekuasaan Daulah ‘Utsmaniyah. PBB dan DK belum ada. Menurut Dr. Abdullah Azzam, PBB dan DK yang menciptakan dan mengendalikan organisasi tersebut adalah mereka, bangsa Yahudi

Lalu bagaimana dengan orang-orang Amerika? Mereka adalah orang-orang yang hilang (tidak berarti), setiap orang berfikir bagaimana cara mencari kesenangan. Bekerja keras selama lima hari dan hasilnya mereka buang pada akhir pekan untuk bersenang-senang. Demikianlah kehidupan mereka seperti binatang ternak. (Lihat: Q.S. Muhammad: 12).

Lantas, siapa yang mengendalikan kebijaksanaan politik negeri AS? Tidak lain adalah orang-orang Yahudi. Wanita, uang, pers dan media massa semuanya ada di tangan mereka. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang *mujrim* (yang banyak berbuat dosa). Mereka dengki pada golongan selain mereka. Mereka menyebut orang-orang di luar mereka dengan kata ‘juelem’ (*Ghoyim?*) (ummi, tidak mengenal baca tulis atau bodoh). (Lihat: Q.S. Ali ‘Imran: 75).

Kedengkian selama berabad-abad mereka tumpahkan pada orang-orang Nasrani dan orang-orang muslim.

Gerakan Turki Muda dan Konspirasi Yahudi Internasional

Peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid ialah pada tahun 1887 M di Basel, Swiss. Organisasi Yahudi Internasional mengadakan pertemuan untuk mendirikan sebuah negara bagi bangsa Yahudi. Dipimpin oleh Theodere Hertzl, ia mengatakan, “Sesungguhnya alasan kita berkumpul di sini adalah untuk mencari tanah yang akan kita jadikan sebagai Negara kita.”

Dalam Konferensi Bazel, Hertzl mengeluarkan gagasan besar:

“Saya ingin membangun sebuah negara di atas tanah leluhur kita. Pendirian Negara ini saya batasi waktunya. Sepuluh tahun atau dua puluh tahun. Namun, jangan sampai lebih dari lima puluh tahun.”

Perintang gagasan ini adalah Daulah Utsmaniyah dan figur yang memegang kekuasaan adalah Sultan Abdul Hamid. Mereka mendatangi Sultan Abdul Hamid dua kali, pada kedatangan yang kedua, tahun 1902 M, mereka menawarkan empat hal ;

1. Kami akan memberikan 150 juta dinar emas ke kantong pribadi Tuan – pada masa di mana dinar emas mempunyai nilai tukar yang sangat tinggi.
2. Kami akan menutup sebagian besar utang Daulah Utsmaniyah
3. Kami akan membantu membangun armada laut.

4. Kami akan membangunkan untuk Tuan sebuah universitas Daulah Utsmaniyah yang besar. Dan mereka mensyaratkan pendirian universitas itu di Palestina.

Mereka meminta imbalan tawaran itu, yaitu meminta agar orang-orang Yahudi diperbolehkan untuk berhijrah ke Palestina.

Sultan mengatakan kepada Hertzl:

“Sesungguhnya, andaikata tubuhku disayat-sayat dengan pisau atau salah satu anggota badanku dipotong maka itu lebih aku sukai daripada aku berkenankan kalian tinggal di bumi Palestina yang merupakan negeri kaum muslimin. Sesungguhnya bumi Palestina telah direbut dengan pengorbanan darah. Dan sekali-kali bumi itu tidak akan dapat dirampas dari mereka melainkan dengan pertumpahan darah. Dan sungguh Allah telah memuliakanku sehingga dapat berkhidmat kepada agama Islam selama tiga puluh tahun. Dan aku tidak akan mencoreng sejarah leluhurku dengan aib ini. Simpanlah uangmu itu Hertzl. Jika Abdul Hamid telah mati maka kalian akan mendapatkan negeri Palestina dengan cuma-cuma.”

Kisah salah satu pengkhianatan besar dalam sejarah umat Islam modern pun berlanjut setelah Sultan Abdul Hamid menolak permintaan Theodore Herzl agar Khilafah Utsmaniyah menyerahkan Palestina sebagai wilayah baru untuk Yahudi. Setelah kegagalan itu, Hertzl pergi ke Italia bersama Corsow. Corsow adalah seorang pengacara Yahudi yang berasal dari Donma. Yahudi Donma banyak melahirkan keislamannya untuk menghancurkan khilafah dengan nama Islam secara lahir. Setelah di Italia, Hertzl mengirimkan telegram kepada Sultan Abdul Hamid, “Anda harus membayar harga pertemuan itu dengan tahta dan jiwa Anda.”

Sejak penolakan tersebut, kekuatan lobi Yahudi mulai bermain keras. Mereka berupaya membunuh Sultan Abdul Hamid. Mereka datang dengan sebuah mobil berisi bahan peledak dan meletakkannya di samping mimbar tempat Sultan Abdul Hamid shalat. Mimbar tersebut meledak, menyebabkan banyak kematian. Namun, Allah menyelamatkan nyawa Sultan Abdul Hamid.

Setelah rencana itu gagal, mereka mengganti dengan rencana lain. Mereka membeli satu per satu orang-orang yang berada di sekitar Sultan. Siaran-siaran juga diprogram untuk menimbulkan rasa anti kepada kepribadian muslim. Pers, ulama, menteri-menteri muslim harus berbicara sesuai skenario mereka. Para pemimpin rakyat menuduh bahwa Sultan adalah seorang yang *mujrim*, diktator, Sultan Merah, seorang yang buas.

Kemudian mereka mulai membangkitkan gerakan-gerakan anti Sultan Abdul Hamid II. Beberapa di antaranya yang kelak sangat vokal dan mengambil peran besar adalah *Al-Ittihad wa At Taraqqi* dan *Fatat Turk* (Gerakan Turki Muda). Keduanya adalah gerakan dan organisasi yang diasuh dan dibesarkan oleh gerakan Freemasonry di Turki.

Agenda utamanya adalah menentang dan melakukan pemberontakan atas Sultan Abdul Hamid II. Partai ini untuk pertama kali terbentuk dan muncul tahun

1890. Diprakarsai oleh mahasiswa Akademi Militer dan Kedokteran Militer. Mereka banyak melakukan gerakan rahasia untuk menjatuhkan kekuasaan Sultan Abdul Hamid II dari dalam, terutama lini militer. Tahun 1897, gerakan ini terbongkar dan Sultan memerintahkan pembubaran.

Pada tanggal 4-9 Februari 1902, di Prancis digelar sebuah konferensi besar dengan agenda meruntuhkan Utsmani. Konferensi ini di prakarsai oleh *Al-Ittihad wa At Taraqqi*. Hasil dari konferensi ini adalah, mereka meminta agar negara-negara Eropa terlibat secara aktif untuk mengakhiri dan menyingkirkan Sultan Abdul Hamid II dari daulat Turki. Bahkan mereka mengklaim diri telah menguasai sebagian besar kekuatan militer di negeri Turki, termasuk pimpinan tertinggi militer, Mustafa Kamal Atatürk.

Mereka juga menggerakkan musuh-musuh Turki di wilayah Arab untuk menyerang Sultan. Mereka menumbuhkan bibit-bibit kebangsaan (nasionalisme) Arab di tanah-tanah yang subur, yakni melalui perguruan tinggi yang mereka dirikan, mereka mendirikan Universitas Amerika di kota Beirut. Mengapa Universitas? Sebab pada masa Sultan Abdul Hamid, pendirian gereja di negeri Islam dilarang. Demikian juga dengan para misionaris, mereka dilarang masuk ke negeri Islam.

Bibit-bibit separatisme inilah yang kemudian memicu Revolusi Arab (*Arab Revolt*). Keberhasilan Revolusi Arab ini kelak akan melahirkan Perjanjian Sykes-Picot yang memecah-belah keutuhan wilayah Khilafah Utsmaniyah.

Revolusi Arab yang Berujung pada Perjanjian Sykes –Picot dan Perjanjian Sèvres

Pemecahan tanah Khilafah Utsmaniyah dilakukan dalam sebuah perjanjian rahasia yang dilakukan antara Inggris dan Prancis tahun 1916. Perjanjian itu adalah Perjanjian Sykes-Picot. Rencana ini dibuat diantara diplomat Prancis bernama Francois Georges-Picot dan penasehat diplomat Inggris Mark Sykes.

Di bawah perjanjian itu, Inggris mendapat kontrol atas Jordania, Irak dan wilayah kecil di sekitar Haifa. Prancis diberikan kontrol atas Turki wilayah Selatan-Timur, Irak bagian Utara, Syria dan Libanon. Kekuatan Barat itu bebas memutuskan garis perbatasan di dalam wilayah Khilafah itu. Peta Timur Tengah saat ini adalah garis-garis yang dibuat Sykes dan Picot dengan memakai sebuah penggaris di atas tanah yang dulunya adalah wilayah Khilafah Utsmaniyah.

Bagi kekuatan kolonialis, penghancuran Khilafah Utsmaniyah tidaklah cukup. Mereka ingin memastikan bahwa Khilafah tidak pernah bangkit lagi dalam diri kaum Muslimin. Lord Curzon berkata, “Kita harus mengakhiri apapun yang akan membawa persatuan Islam diantara anak-anak kaum muslimin. Sebagaimana yang kita telah sukses laksanakan dalam mengakhiri Khilafah, maka kita harus memastikan bahwa tidak pernah ada lagi bangkitnya persatuan kaum muslimin, apakah itu persatuan intelektual dan budaya.”

Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 1920 berlangsung Perjanjian Sèvres antara Sekutu dan Turki Utsmani sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia I. Akibat perjanjian itu terjadi beberapa perubahan penting yang melemahkan Turki Utsmani:

- Pendirian Kerajaan Hijaz. Negeri ini kemudian dianeksasi dan menjadi bagian Arab Saudi pada tahun 1932
- Pendirian Republik Demokratik Armenia. Negeri ini kemudian diserang oleh Tentara Merah dan menjadi bagian Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia dari tahun 1923
- Pengendalian Sekutu atas Turki Ottoman di bidang keuangan dan militer
- Pendirian Suriah dari penjajahan Prancis, bersama dengan beberapa bagian Anatolia
- Yunani mencaplok daerah Izmir. Kota ini menjadi bagian Turki pada tahun 1923.
- Italia ditegaskan atas kepemilikan Dodekanisa dan sebagian besar Anatolia Selatan dan barat/tengah, begitu pula kota pelabuhan Antalya dan bekas ibukota Seljuk, Konya.
- Kurdistan dijadwalkan mengadakan referendum untuk menentukan nasibnya, yang menurut Bab III pasal 62-4 masuk Provinsi Mosul. Perjanjian Lausanne tahun 1923 menentukan perbatasannya sekarang.

Sewaktu perjanjian ini masih dirundingkan, Gerakan Nasional Turki di bawah Mustafa Kemal Pasha memecat khalifah yang berbasis di Istanbul dan mendirikan Majelis Agung Nasional di Ankara. Kemudian ia dicitrakan sebagai pahlawan Perang Kemerdekaan Turki yang memaksa Sekutu kembali ke meja perundingan. Mengenai hal ini akan dijelaskan lebih lanjut.

Penghapusan Jabatan Khilafah

Khalifah Islamiyah berdiri sejak pemerintahan *Khulafaur-Rasyidin* sampai pemerintahan Turki Utsmani. Sistem pemerintahan khilafah merupakan sistem kesatuan bukan sistem federal. Sistem pemerintahan khilafah bersifat sentralisasi. Sedangkan administrasinya bersifat desentralisasi. Sistem pemerintahan khilafah didasarkan kepada empat pilar.

- a. Kedaulatan bagi Allah
- b. Kekuasaan ada di tangan rakyat
- c. Mengangkat seorang khalifah hukumnya wajib bagi umat Islam
- d. Hanya ada seorang khalifah yang berhak mengadopsi hukum *syara'* yaitu hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan *As Sunnah*.

Dalam sistem Khilafah Turki Utsmani, pemerintah dikepalai oleh seorang Sultan yang mempunyai kekuasaan temporal atau duniawi dan kekuasaan spiritual atau rohani. Sebagai penguasa dunia, ia bergelar *Sultan* dan sebagai kepala rohani, ia bergelar *Khalifah*. Dalam melaksanakan pemerintahannya Sultan dibantu oleh dua pegawai tinggi, yaitu *Sadrizam* untuk urusan pemerintahan dan *Syaikh al-Islam untuk* urusan keagamaan. Namun, kedua lembaga ini tidak mempunyai suara dalam soal pemerintahan dan hanya menjalankan perintah Sultan. Walaupun demikian, keduanya memiliki kekuasaan yang besar dalam kekuasaan yudikatif. Apabila Sultan

berhalangan atau berpergian maka yang menjalankan tugas pemerintahan adalah *Sadrizam*. Kedudukan ini menampakan diri bahwa kedua lembaga ini mendapat legitimasi dari sultan (Nasution, 2003: 85).

Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, Perdana Menteri Midhat Pasha mengeluarkan konstitusi tahun 1876. Dalam konstitusi tersebut tecantum bahwa agama Daulah Utsmaniyah adalah Islam. Dengan demikian Turki merupakan negara Islam. Dalam negara Islam, pembuat hukum hanyalah Tuhan dan yang mampu untuk membuat interpretasi dan melakukan penafsiran tentang hukum Tuhan adalah ulama; bukan parlemen. Dengan adanya Konstitusi 1876, kekuasaan *Syaikh al-Islam* bertambah kuat dan bukan hanya memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan mengontrol yudikatif dan badan legislatif (Harun Nasution, 1975: 135).

Pada tahun 1920 Mustafa Kemal berhasil membentuk Majelis Nasional Agung tahun 1920 dan mengambil sejumlah keputusan (Nasution, 2003: 19), di antaranya:

- a. Kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat Turki
- b. Majelis Nasional Agung merupakan perwakilan rakyat tertinggi
- c. Majelis Nasional Agung bertugas sebagai badan legislatif dan bidang eksekutif
- d. Majelis Negara yang anggotanya dipilih dari Majelis Nasional Agung akan menjalankan tugas pemerintah
- e. Ketua Majelis Nasional Agung merangkap jabatan ketua Dewan Negara

Keputusan-keputusan tersebut di atas memberi gambaran bahwa konstitusi yang diajukan Mustafa Kemal merupakan bentuk baru dan berbeda dari pemikiran elite birokrat tradisional yang kedaulatannya terletak di tangan Sultan dan Khalifah. Dalam sidang Majelis Nasional Agung tahun 1920, ide ini telah diterima oleh Majelis.⁵⁰

Sultan di Istanbul memang sudah tidak berkuasa lagi, tetapi masih dianggap oleh Sekutu sebagai penguasa satu-satunya di Turki. Oleh karena itu, pemerintahan Sultanlah yang diundang ke Perundingan Perdamaian Laussane. Keadaan ini membangkitkan amarah Mustafa Kemal dan kaum nasionalis; bukan terhadap sekutu saja, tetapi juga terhadap Sultan yang mau menerima undangan itu.

Peristiwa ini dipakai oleh Mustafa Kemal sebagai *pretext* untuk mengeliminasi kedudukan Sultan. Di dalam sidang majelis Nasional Agung yang diadakan tahun 1922, Mustafa Kemal menjelaskan bahwa jabatan Khalifah dan jabatan Sultan dalam sejarah terpisah, dalam arti dipegang oleh dua orang. Khalifah di Baghdad dan Sultan di daerah. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kalau kedua jabatan yang dipegang oleh Sultan Turki dipisahkan, atau jabatan Sultan dihapuskan dan jabatan Khalifah dipertahankan. Usul penghapusan jabatan Sultan ini pun diterima oleh Majelis Nasional Agung. Dengan demikian, Sultan Turki hanya memegang jabatan Khalifah yang tidak mempunyai kekuasaan duniawi, tetapi hanya kekuasaan spiritual (Nasution, 2014: 140-141).

Kemudian Mustafa Kemal membentuk negara republik dan mengangkat dirinya sebagai presiden, ia menyingkirkan kekuasaan politik Khalifah dengan mengangkat Sultan Abdul Majid II sebagai khalifah yang akan dijadikannya hanya sebagai lambang

50 Isputaminingsih, M.Hum. 2009. *Negara Turki Modern ala Mustafa Kemal Atatürk*. Bandung: Iris Press, hlm. 130.

atau simbol pemersatu; bukan sebagai penguasa politik. Pada awal berdirinya Republik Turki, Mustafa Kemal juga masih mempertahankan Islam sebagai agama resmi, sesuai dengan Konstitusi Negara artikel 2, yang berbunyi: "*Agama negara Turki adalah Islam, bahasa resminya adalah bahasa Turki, ibu kotanya adalah Ankara*" (Toprak, 1999: 86).

Artikel 2 dari konstitusi masih menegaskan agama negara adalah Islam. Hal ini mempunyai arti bahwa kedaulatan bukan sepenuhnya berada di tangan rakyat, tetapi pada Syariat. Oleh karena itu, usaha Mustafa Kemal selanjutnya adalah menghilangkan artikel 2 dari Konstitusi 1921 (Nasution, 2014: 143).

Mustafa Kemal melakukan langkah ekstrem dengan mengganti hukum *Syariat* dan mengadopsi hukum dari Barat. Langkah pertama Mustafa Kemal dalam mengganti hukum *syari'ah* menjadi hukum sekuler adalah membentuk komisi-komisi khusus di Kementerian Kehakiman pada tahun 1922–1923. Mereka nantinya bertugas untuk membentuk kerangka dasar bagi terciptanya perundang-undangan yang bersifat sekuler. Hasil dari laporan komisi tersebut masih memasukan unsur *Syariat*, tetapi Mustafa Kemal juga mengambil langkah untuk mengadopsi hukum dari beberapa negara Barat, seperti Swiss, Italia, dan Jerman.

Selanjutnya pada 3 Maret 1924, Majelis Nasional Agung menyetujui tiga buah undang-undang yang memutuskan ikatan lemah terakhir yang menghubungkan Turki dengan Khilafah Turki Utsmani, yaitu:

- a. penghapusan Khilafah, menurunkan Khalafah, dan mengasingkannya bersama keluarganya;
- b. menghapus Kementerian *Syariah* dan Wakaf;
- c. menyatukan sistem pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan.

Dengan demikian, undang-undang di atas mengakhiri kedudukan Sultan Abdul Majid II sebagai khalifah. Pembubaran Khilafah Turki Utsmani oleh Majelis Nasional Agung Turki ini diikuti pengasingan khalifah terakhir. Khalifah Abdul Majid II diperintahkan meninggalkan Turki dan ia bersama keluarganya pergi ke Prancis. Dia dan keturunannya dilarang untuk tinggal di perbatasan Republik Turki. (Lihat Freely, 2011: 375).

Di mata Mustafa Kemal, kekuasaan khalifah yang dihapuskan oleh Majelis Nasional Agung merupakan kondisi yang positif untuk perkembangan lembaga-lembaga baru dan birokrasi yang modern. Adapun penghapusan Kementerian *Syariah* bertujuan untuk mempermudah usaha Mustafa Kemal dalam menghilangkan artikel 2 Konstitusi 1921 yang menyatakan Islam sebagai agama negara sehingga antara agama dan negara tidak ada sangkut pautnya lagi karena sekularisme merupakan bagian dari perjuangannya.

Pada bulan Maret 1925, pengadilan-pengadilan kemerdekaan memainkan peranan penting dalam menumpas perlawanan rakyat yang menentang Mustafa Kemal di bawah undang-undang pemeliharaan ketertiban. Hampir 7.500 rakyat yang melawan ditangkap dan 660 orang dihukum mati. (Zurcher, 2003: 224). Namun,

tentang kapan hukuman mati mulai dilaksanakan, disebutkan bahwa eksekusi baru dimulai pada tanggal 13 Juli 1926.

Adopsi dari hukum sekuler mulai dilaksanakan pada tahun 1926, di mana Hukum Perdata Swiss diambil untuk menggantikan hukum *Syariat*. Perbedaan yang tampak jelas dari kedua hukum tersebut terletak pada status antara pria dan wanita, yang mana mana Hukum Perdata Swiss menempatkan status kaum wanita sama dengan pria. Peraturan hukum yang lain juga dibuat dan hukum Barat menjadi acuan bagi Mustafa Kemal, seperti dalam pembuatan hukum kelautan, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum obligasi. (Lihat Nasution, 2003: 143).

Adapun substansi undang-undang sipil yang berlaku mulai tanggal 4 Oktober 1926 sebagai berikut (Isputaminingsih, 2009: 142):

- a. Menerapkan monogami.
- b. Melarang poligami.
- c. Memberikan hak dan persamaan wanita dalam memutuskan perceraian.
- d. Hukum waris Islam dihapuskan.
- e. Membebaskan perkawinan antaragama dan boleh pindah agama sekehendaknya.

Meski jabatan khilafah di Turki dihapus, rakyat masih belum mempunyai gambaran yang jelas mengenai sistem pemerintahan di negara mereka. Baru pada tahun 1928 ditegaskan bahwa negara tidak ada lagi hubungannya dengan agama. Sembilan tahun kemudian, yaitu sesudah prinsip sekularisme dimasukkan ke dalam Konstitusi pada tahun 1937, barulah Republik Turki dengan resmi menjadi negara sekuler.

KESIMPULAN

1. Turki merupakan negara di mana tempat kekhalifahan Islam terakhir berdiri. Selama tujuh abad, dari abad ke-14 hingga abad ke-20 kekhalifahan Turki Utsmani merasakan kejayaannya. Pandangan tentang pemerintahan dan negara dibawah naungan Islam yang maju dan berjaya dengan gemilang sudah terdengar dan diketahui oleh seantero bangsa di dunia. Islam pun dipilih sebagai agama resmi dari kekhalifahan Turki Utsmani yang tercatat dalam konstitusi negara.
2. Kebangkitan Turki Utsmani bersifat menyeluruh dalam berbagai bidang keilmuan, politik, ekonomi, media massa, dan jihad.
3. Bahwa “karakter pemenang” adalah sifat-sifat yang harus terpenuhi pada para pemimpin dan umat. Bagaimana para panglima terdahulu itu mewujudkan syarat-syarat kemenangan. Bagaimana mereka menjalankan sebab-sebabnya, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat maknawi. Sebagai contoh, bagaimana penaklukan Konstantinopel itu sebagai hasil dari usaha-usaha yang berkesinambungan yang dilakukan secara bersama oleh para ulama, fukaha, para tentara, dan para panglima sepanjang masa dan waktu serta zaman yang silih berganti.

4. Dari kacamata Al-Qur'an, untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa sebab-sebab keruntuhan itu banyak, di antaranya: penyelewengan umat ini dari pemahaman-pemahaman agamanya, seperti akidah tentang *al-walâ* dan *al-bara'*, pemahaman ibadah, tersebarinya fenomena-fenomena syirik dan bid'ah, muncul dan munculnya tasawuf yang menyeleweng sebagai kekuatan sistemik di dalam masyarakat muslim yang membawa akidah-akidah dan pemikiran-pemikiran serta ibadah-ibadah yang jauh dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah.
5. Pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya sekte-sekte yang menyeleweng dalam melemahkan umat ini, seperti sekte Syi'ah Rafidhah itu, Druze, Nushairiyah, Isma'iliyah, Qadiyaniah, Baha'iyah dan sekte-sekte sesat yang lain yang dinisbatkan ke dalam Islam. Dalam perjalanan sejarah, para pengikut sekte-sekte sering bekerja sama dengan musuh-musuh eksternal dalam melemahkan daulah islamiyah dari dalam.
6. Hilangnya kepemimpinan *rabbani* sebagai salah satu sebab kemunduran umat, khususnya ketika para ulamanya menjadi mainan-mainan di tangan para penguasa yang zalim dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan-jabatan dan kedudukan-kedudukan dan peranan mereka yang seharusnya itu menjadi hilang dari diri mereka dan bagaimana ilmu-ilmu keagamaan pada masa akhir Daulah Utsmaniyah itu ditimpa kebekuan dan kebuntuan.
7. Stagnasi para ulama yang hanya memfokuskan diri kepada buku-buku ringkasan, syarah-syarah, catatan-catatan kaki dan keputusan-keputusan, dan mereka menjadi jauh dari ruh Islam dan hakikat yang bersumber dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, merupakan salah satu indikator kemunduran. Apalagi ketika banyak dari kalangan ulama yang menolak untuk membuka pintu ijtihad.
8. Kezaliman yang tersebar di suatu negara ini, kemewahan serta terjerumus ke dalam syahwat, kerasnya perselisihan dan perpecahan, dan menjauh dari syariat Allah adalah bahaya-bahaya yang besar yang mengakibatkan kelemahan politik, strategi perang, ekonomi, ilmu, moral dan sosial dan bagaimana umat ini hilang kemampuannya untuk melawan dan mengalahkan musuh-musuhnya.
9. Khilafah merupakan salah satu faktor pemersatu umat Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah Azzam. Oleh sebab itu, musuh khilafah memiliki kepentingan untuk menghancurkannya. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Theodor Herzl setelah ia gagal meyakinkan Sultan Abdul Hamid untuk menyerahkan Palestina. Sampai kemudian diakhiri eksistensinya secara formal oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sekadar keberadaannya sebagai simbol saja dipandang harus dihapus karena masih menjadi bentuk real yang dapat disaksikan sebagai contoh oleh umat Islam.
10. Khilafah dan wacana penegakan kembali khilafah Islamiyah tidak layak dipandang sebagai tindak kriminal dan merupakan aktivitas politik yang sah. Apalagi konsep khilafah merupakan sesuatu yang melekat dalam khazanah intelektual maupun kehidupan beragama umat Islam.
11. Kejatuhan Turki Utsmani dari perspektif Ibnu Khaldun termasuk *sunnatullah* tentang kehancuran suatu bangsa dan peradaban ketika melenceng dari syariat

Allah. Ibnu Khaldun menegaskan, *“Jika kekuatan manusia, sifat-sifatnya serta agamanya telah rusak, kemanusiaannya juga akan rusak, akhirnya ia akan berubah menjadi seperti hewan.”*

Daftar Pustaka

- Abu Al-Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, *Kerugian Dunia karena Kemunduran Umat Islam*, Bina Ilmu.
- Dr. Ali bin Bukhait Az-Zahrani, *Al-Inhirafat al-Aqadiyyah wa al-Ilmiyyah fi al-Qarnain*, Dar Ar-Risalah, Makkah.
- Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2014.
- Dr. Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kempemimpinan di dalam Islam* (Terjemahan *Al-Imamah al-'Uzhma*), Ummul Qura, Jakarta.
- Dr. Abdullah Azzam, *Runtuhnya Khilafah dan Upaya Menegakkannya*, Dr. Abdullah Azzam, Pustaka Al-Alaq, Solo.
- Dr. Abdullah Azzam, *Pelita yang Hilang*, Dr. Abdullah Azzam, Pustaka Al-Alaq, Solo.
- Dr. Muhammad Harb, *Al-'Utsmâniyyûn fi At-Târikh wa Al-adhârah*.
- Ahmad Al-Usairi, *Sejarah Islam*, Akbar, Jakarta, 2007.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*.
- Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, Oxford University Press, 2001.
- Abdurrahman bin Khaldun, *Mukaddimah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Antony Black, *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*, Psychology Press, 2001.
- Bernard Lewis, *Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire*, University of Oklahoma Press, 1963.
- Binnaz Toprak, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*, 1999.
- Caroline Finkel, *Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300–1923*. Basic Books.
- Eugene Rogan, *The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East*, Basic Books, 2015.
- Kemal H. Karpat, *Social Change and Politics in Turkey: A Structural-Historical Analysis*, BRILL, 1973.
- Lauren A. Benton, *Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400–1900*, Cambridge University Press, 2001..

- Lee Epstein, Karen O'Connor, Diana Grub, *Legal Traditions and Systems: an International Handbook* (PDF), Greenwood Press.
- Naim Kapucu, Hamit Palabiyik, *Turkish Public Administration: From Tradition to the Modern Age*, USAK Books, 2008.
- Norman Itzkowitz, *Ottoman Empire and Islamic Tradition*, University of Chicago Press, 1980.
- Sean Krummerich, "The Divinely-Protected, Well-Flourishing Domain: The Establishment of the Ottoman System in the Balkan Peninsula" dalam *The Student Historical Journal*, Loyola University, New Orleans, 2009.
- Selçuk Akin Somel, "Review of *Ottoman Nizamiye Courts. Law and Modernity*" (PDF), Sabancı Üniversitesi.
- Shaw and Shaw. *History of the Ottoman Empire..*
- Isputaminingsih, M.Hum., *Negara Turki Modern ala Mustafa Kemal Atatürk*, Iris Press, Bandung, 2009.